ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 3 K/PID/2017 TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN

SKRIPSI

Oleh :

Tito Novian Ardiansyah

NIM. C93215115

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama	: Tito Novian Ardiansyah
NIM	: C93215115
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3K/Pid/2017 tentang Tindak Pidana Pencurian

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 Oktober 2019

Saya yang menyatakan,

Tito Novian Ardiansyah
NIM. C93215115

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Tito Novian Ardiansyah NIM. C93215115 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 09 Oktober2019

Pembimbing,

Moh. Hatta, MHI.
NIP. 197110262007011012

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Tito Novian Ardiansyah NIM. C93215115 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 29 Oktober 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I	**Penguji II**
Moh. Hatta, MHI.	Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.
NIP. 197110262007011012	NIP. 195601101987031001
Penguji III	**Penguji IV**
Syamsuri, M.Hi	Novi Sopwan, M.Si.
NIP.197210292005011004	NIP. 19841121201811002

Surabaya, 06 November 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	:	Tito Novian Ardiansyah
NIM	:	C93215115
Fakultas/Jurusan	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
E-mail address	:	titonovian97@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah: (Skripsi) yang berjudul : Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3K/Pid/2017 tentang Tindak Pidana Pencurian

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 02 September 2021

Penulis

(Tito Novian Ardiansyah)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 3 K/Pid/2017 tentang Tindak Pidana Pencurian". Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan Bagaimana Putusan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3 k/Pid/2017 dan Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pencurian dalam Putusan Nomor 3 K/Pid/2017

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan berasal dari putusan Mahkamah Agung Nomor 3 K/Pid/2017 sebagai data primer dan data sekunder yang berupa peraturan undang-undang, pendapat ahi hukum, serta beberapa karya tulis yang berkenaan dengan tindak pidana pencurian yang kemudian dianalisis dengan Teknik analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif untuk memperoleh analisis khusus dalam hokum pidana islam. Bahan penelitian yang digunakan oleh penulis berkaitan dengan penyesuaian batas tindak pidana ringan dalam KUHP.

Hasil dari penelitian ini disimpulkan, bahwa pertimbangan Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan tinggi dan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 3 K/Pid/2017 dengan tidak memperhatikan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 yang menjelaskan bahwasannya pencurian yang nilainya di bawah Rp.2.500.000.00,-maka masuk dalam pasal 364 tentang pencurian ringan. Dalam hal ini pencurian yang lakukan oleh terdakwa nilai barang yang dicuri dibawah Rp.2.500.000.00,- yaitu Rp.200.000.00,- seyogyanya pasal yang dikenakan terhadap terdakwa adalah pasal 364 KUHP dengan ancaman paling lama tiga bulan dan denda paling banyak dua ribu lima ratus rupiah. Tetapi hakim menjatuhkan hukuman menggunakan pasal 362 KUHP tentang pencurian biasa dengan hukuman penjara selama satu bulan sepuluh hari dan dilakukan penahanan selama 4 bulan serta membebankan biaya perkara sebesar dua ribu lima ratus rupiah. Dalam hukum Islam, pencurian yang tidak mencapai batas *nishab* tidak dapat dikenakan hukuman *had* melainkan dikenakan hukuman *ta'zir*.

Hasil penelitian diatas peneliti merekomendasikan untuk menyikapi persoalan tersebut Mahkamah Agung seharusnya lebih intens untuk mensosialisasikan PERMA No 2 Tahun 2012 supaya penegak hukum lebih yakin dalam menggunakan PERMA sebagai dasar hukum dan diharapkan untuk kasus yang nilai barang curiannya di bawah Rp.2.500.000.00,- agar aparat penegak hukum baik dari tingkat penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan lebih memperhatikan PERMA.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iii

MOTTO iv

PERSEMBAHAN v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. LatarBelakangMasalah 1
B. IdentifikasiMasalah 10
C. Batasan Masalah 11
D. RumusanMasalah 11
E. Kajian Pustaka 11
F. TujuanPenelitian 14
G. Kegunaan Hasil Penelitian 14
H. DefinisiOperasional 15
I. MetodePenelitian 15
J. SistematikaPembahasan 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II TINJAUAN TEORI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN 21

A. Teori Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam 21

1. Definisi Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Pidana Islam .. 21
2. Macam Macam Jarimah dalam Hukum Pidana Islam 22
3. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencurian 25
4. Unsur-unsur Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam 30

B. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 ..... .32

C. Penjelasan Umum PERMA NO. 2 Tahun 2012 34

BAB III PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 3 K/PID/2017 51

A. Sekilas Tentang Mahkamah Agung 41

B. Tugas, Wewenang, Fungsi dan Kekuasaan Mahkamah Agung 47

C. Kronologi Kasus 52

D. Pertimbangan Hukum 57

E. Putusan 63

BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3 K/PID/2017 . 65

A. Analisis Hukum Positif Terhadap Pertimbangan Hakim Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3 K/Pid/2017 65

B. Analisis Hukum Pidana Islam Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3 K/Pid/2017 74

BAB V PENUTUP 79

A. Kesimpulan 79

B. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA 93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum (*rechtsstaat)* dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka (*matchtstaat).* Prinsip negara hokum ini secara umum diterima hampir seluruh negara modern. Indonesia sendiri menegaskan dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.[1] Konsekuensi dari ketentuan tersebut menjadikan peran hokum dalam pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara sebagai bagian penting yang tidak boleh dikesampingkan. Hukum dipercaya sebagai sarana utama untuk mewujudkan tatanan sosial yang dicita-citakan.

Salah satu bagian terpenting dari upaya implementasi prinsip negara hukum adalah proses penegakan hukumnya. Idealnya, penegakan hokum harus bisa memenuhi tiga nilai dasar dari hukumya itu nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.[2] Baik dalam tataran teoritis maupun praktis, ketiga nilai dasar ini tidak mudah untuk diwujudkan secara serasi. Pemenuhan nilai kepastian hokum terkadang harus mengorbankan nilai keadilan dan kemanfaatan. Demikian pula pemenuhan nilai keadilan dan kemanfaatan di satu sisi, pada sisi yang lain dapat mengorbankan kepastian hukum.

---

[1]Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Rebuplik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3)

[2]Supriyanta, Jurnalwacanahukum: *KUHAP dan Sistemperadilanterpadu*(Surakarta: UNISRI, 2009), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negara juga ikutan dildalam menyedikitkan kejahatan melalui aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Salah satu aturan/undang-undang yang ikut andil adalah Undang-undang dasar 1945 sebagaimana yang terdapat dalam bunyi pasal 24 ayat (2), menjelaskan bahwa "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".[3] Adanya hukum sebagai kaidah sosial tidak berarti bahwa pergaulan antara manusia dan masyarakat hanya diatur oleh hukum. Selain oleh hukum, kehidupan manusia dalam masyarakat yang bermoral, manusia juga diatur pula oleh agama, kaedah-kaedah susila, kesopanan, adat kebiasaan dan kaedah-kaedah lainnya.[4] Dalam perkembangan masyarakat dewasa ini tentu timbul pula berbagai masalah baru yang kesemuanya ini membutuhkan peninjauan baik dari segi hukum, kesusilaan, serta kaedah-kaedah sosial lainnya.

Kejahatan merupakan suatu gejala buruk, dalam ilmu kriminologi, dikenal adanya sebab-sebab orang melakukan kejahatan, seperti : adanya bakat pada individu seseorang untuk melakukan kejahatan, pengaruh dari lingkungan sekitar, dan adanya dorongan untuk melakukan kejahatan di karenakan tidak meratanya tatanan kehidupan dalam masyarakat.[5] Seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan kejahatanpun semakin bertambah jumlah dan

[3]Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Rebuplik Indonesia Tahun 1945, pasal 24.
[4]Chaidiri Ali, *FilsafatHukum*(Bandung: Memories Book, 1972), 5.
[5]Mulya W. Kusuma, *kriminologi dan masalahkejahatan*(Jakarta: Amico, 1992), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jenis kejahatan tindak pidana, salah satunya ialah pencurian. Pencurian merupakan tindak pidana mengambil harta milik orang lain tanpa memiliki hak atas harta dan mengambil tanpa sepengetahuan pemilik harta tersebut. Dalam KUHP Pasal 362 "barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hokum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah*"*. Perbuatan tindak pidana dapat dilakukan tuntutan hukum apabila memenuhi unsur kesalahan. Unsur kesalahan terdiri dari kesalahan karena kelalaian (*culpa*) dan kesalahan karena kesengajaan *(dolus*), maka dari itu sebuah tindak pidana jika di lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaian tetap dapat diadili.

Dalam melakukan upaya hokum dengan adil maka diterapkanlah ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana, dalam hukum acara tersebut dijelaskan ketentuan prosedur untuk melakukan tuntutan, penahanan, penyidikan, dakwaan ataupun putusan. Dalam menangani perkara ada 3 (tiga) macam pemeriksaan: pemeriksaan biasa, Pemeriksaan singkat, pemeriksaan cepat. Pemeriksaan cepat ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pemeriksaan pada kasus pidana ringan dan tindak pidana lalu lintas, dalam proses pemeriksaan perkara masuk ke pengadilan harus melalui aparat penegak hukum, mulai dari pihak kepolisian yang diberi wewenang undang-undang untuk melaksanakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyidikan terhadap tersangka.[6] Setelah proses penyelidikan selesai dilakukan maka status tersangka berubah menjadi terdakwa.[7]

Tindak pidana pencurian terdapat 3 (tiga) kategori, yang pertama tindak pidana pencurian ada unsur pemberatnya dikenakan pasal 363 KUHP, yang kedua tindak pidana pencurian biasa dikenakan pasal 362 KUHP, yang ketiga tindak pidana pencurian ringan dikenakan pasal 364, pasal ini di terapkan jikalau nilai barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah).[8]

Dalam kasus tindak pidana ringan terdapat penyesuaian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung yaitu tentang penyesuain Batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No 2 tahun 2012 yang menyebutkan bahwa :

1. Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penuntut umum, ketua pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan pasal 1 di atas.
2. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari RP. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus

[6]Menurut pasal 1 ponit ke 14 KUHAP, "*tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana*"
[7]Menurut pasal 1 point 15 KUHAP, "*terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili disidang pengadilan dan dilakukan penahanan apabila yang dilanggar itu adalah bukan tindak pidana ringan dan bukan tindak pidana lalulintas".*
[8] Andi Hamzah, *Delik-deliktertentu (special silicten) di dalam KUHP* (Jakarta: SinarGrafika, 2011), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perakara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang di atur dalam pasal 205-210 KUHAP.

3. Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, ketua pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.[9]

Langkah MA dalam mengeluarkan peraturan merujuk pada keseluruhan peraturan yang dibuat sebagai upaya penyesuaian terhadap kondisi non hukum yang terjadi diluar proses peradilan. Tudingan masyarakat terkait dengan kinerja pengadilan yang dinilai bersikap tidak adil tanpa pemahaman yang utuh atas system peradilan pidana terpadu (*criminal justice system*), masyarakat hanya melihat proses persidangan yang mengadili para terdakwa yang dinilai masyarakat hanya melakukan kejahatan kecil apabila dibandingkan dengan korupsi miliyaran rupiah.

Peraturan ini tidak hanya berbicara mengenai Batasan penyesuaian Batasan jumlah denda, namun ada itikad baik dari MA untuk memperbaiki proses peradilan berdasarkan kewenangan MA hanya dapat diterapkan di lingkungan pengadilan. Dengan adanya terbosan peraturan Mahkamah Agung, maka hakim dimudahkan dalam mengambil kebijakan, Permaini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang kerugian pada tipiring dalam KUHP. Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tidak hanya memberikan keringanan hakim agung dalam menangani perkara, namun juga menjadikan pencurian di bawah kerugian 2,5 juta tidak ditahan, selain itu juga peraturan MA

[9]Peraturan mahkamah agung nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian Batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP (Jakarta: mahkamah agung republik Indonesia, 2012), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini dapat di fungsikan untuk menghindari masuknya perkara-perkara yang berpotensi mengganggu rasa kedilan yang tumbuh ditengah masyarakat dan secara tidak langsung system peradilan akan berjalan efektif dan efisien. Dalam pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2012 proses pemeriksaannya dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat, yang diatur dalam pasal 205-210 KUHAP. Pemeriksaan perkara cepat tindak pidana ringan itu tidak dihadiri oleh penuntut umum. Terdakwanya berserta barang bukti, saksi ahli dihadapkan langsung kesidang pengadilan dengan hakim tunggal, putusannya tidak bisa berlanjut ke banding, kecuali apabila putusannya itu menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa.[10]

Dengan dikeluarkannya Peraturan MA No. 2 tahun 2012 telah merubah Batasan dalam perkara tindak pidana ringan yang mana dalam KUHP di batas minimal Rp. 250,- (duaratus lima puluh rupiah) menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dalam permaini juga mengatur tentang Nominal uang terhadap pemberlakuan pidana denda, yang mana Nominal tersebut dilipatgandakan menjadi 1000 kali, peraturan ini tidak berlaku terhadap pasal 303 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

Islam menanamkan dan memegang teguh prinsip kesamaan di dalam konteks hukum dan perlindungan hukum tanpa adanya diskriminasi, dengan tegas para hakim ditugaskan untuk menjalankan tugasnya dengan adil dan tidak

[10] M Karjadi dan R soesilo, *kitab undang-undang Hukum Acara pidana* (Bandung: karya Nusantara, 1983), 184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpihak.[11] Hakim dalam hukum acara pidana Islam mempunyai pedoman dalam memutuskan suatu perkara, hukum yang diucapkan oleh hakim yang menunjukkan keharusan orang yang terhukum memenuhi sesuatu hak pihak pendakwa, maka dari itu ucapan hakim merupakan suatu putusan. Putusan hakim bisa dengan perkataan maupun perbuatan. Hakim mempunyai kewenangan untuk menyimpangi ketentuan hukum tertulis yang telah ketinggalan zaman sehingga tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, dengan mencakupkan pertimbangan hukumnya secara jelas dan tajam dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan hukum.

Dalam ajaran Islam, hukum bertujuan menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan umat, Sebagai masyarakat pemegangajaran Islam teguh harus menjaga, meskipun berbeda dalam kepercayaan sikap pluralism harus dijunjung tinggi, masyarakat Islam harus memberikan jaminan kepada setiap orang yang mencari kebutuhan hidup, dan memberikan jaminan pemerataan, kesetaraan serta keadilan, Islam melindungi hak milik kaum muslim tidak terkecuali harta benda pada seketika itu juga Islam mewajibkan setiap kepemilikan pribadi dalam tatanan masyarakat Islam maupun dalam negara Islam tumbuh dari semua hal yang halal, bisa diartikan juga Islam sangat mengecam adanya perbuatan mencuri.[12]Aturan-aturan yang mencakup berkenaan dengan public dalam Islam disebut *jinayah* (hukum pidana Islam) yang di dalamnya termuat secara jelas perbuatan yang dilarang serta hukumannya. Allah Swt menegaskan dalam

[11] Topo santoso, *membumikanhukumpidana Islam* (jakarta: Gemainsasi Press, 2003), 74.
[12] Sayyid Qutb, *tafsir fi zhilalilqur'an,* juz 6 (Jakarta: gemainsani press, 2002), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

firman-Nya demi kemaslahatan seluruh manusia tentang larangan mencuri yang diberi sanksi tegas dengan hukuman potong tangan bagi pelakunya dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 38-39:

38 وَالسَّارِقُوَالسَّارِقَةُفَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka Barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, Maka Sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".[13]

Akan tetapi tindak pidana pencurian menurut hukum Islam baru dikenakan hukuman *had* jikalau barang yang dicuri itu mencapai ukuran atau *nishab* pencurian, dalam hadis nabi Saw bersabda :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْطَعُ السَّارِقَ فِى رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

"Rasulullah Saw memotong tangan pencuri jika ia mencuri seperempat dinar atau lebih."[14]

Hukum Islam mengenal 2 (dua) pencurian: pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukuman *hudud* dan pencurian yang mewajibankan jatuhnya hukuman *ta'zi>r*, pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukuman *hudud* ada 2 (dua) macam, yaitu pencurian kecil *(sariqoh sughra*) dan pencurian besar (*sariqoh kubra*). Perbedaan antara pencurian kecil dan besar ialah pencurian kecil, pelaku mengambil harta tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemilik, sedangkan

[13]Departemen Agama RI, *Al-quranTerjemah Indonesia* (Surabaya: Duta Ilmu, 2009), 152.
[14]Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, cet. I, juz 8 (Kairo: Darr al-Sya'ab, 1987), 199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencurian besar adalah merampok, merampas dengan terang-terangan kepada pemilik harta dengan paksa dan terkadang melukai korban.[15]

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisis putusan mahkamah agung No 3 K/pid/2017, bahwasannya seorang terdakwa kasus pencurian mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Sebelumnya ia di putus bersalah melakukan pencurian (biasa) yang di atur dalam pasal 362 KUHP,[16] atas sebuah pencurian alat cat semprot seharga Rp. 200.000 oleh pengadilan negeri dan dijatuhi penjara 1 bulan 10 hari. Alasan kasasi yang di ajukannya cukup menarik, pada dasarnya dia tidak menyanggah bahwa dia bersalah akan tetapi mendalilkan bahwa pengadilan negeri dan pengadilan tinggi telah salah dalam menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku karena berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 tahun 2012 Pasal 1,[17]perkaranya seharusnya diadili dengan acara cepat karena tergolong tindak pidana ringan yaitu pencurian ringan (364 KUHP),[18]selain itu dia juga mempermasalahkan Tindakan penyidik, penuntut umum dan pengadilan yang mengenakan penahanan kepadanya, berdasarkan perma tersebut perkaranya tergolong perkara yang tidak dapat dikenakan penahanan. Namun pada akhirnya

[15] Umar shihab et al, *Ensiklopedihukumpidana Islam*, (Bogor: PT. kharismaIlmu 2003), 45

[16]Pasal 362 KUHP "Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilanratus rupiah"

[17]Pasal 1 PERMA No.2 Tahun 2012 “kata-kata “duaratus lima puluh rupiah dalam pasal 364, 373, 379,384,407 dan pasal 482 KUHP di baca menjadiRp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

[18]Pasal 364 KUHP “perbuatan yang di terangkan dalam pasal 362 san pasal 363 nomor 4, demikian juga pasal 363 nomor 5, bila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menolak permohonan kasasi pemohon.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik membahas judul **"Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung No 3 K/Pid/2017 tentang Tindak Pidana Pencurian."**

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana analisis Hukum Pidana Islam terhadap putusan Mahkamah Agung No 3 k/Pid/2017 tentang Tindak Pidana Pencurian.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka teridentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 dalam Sistem Peradilan Terpadu.
2. Analisis Hukum Positif dalam Putusan Mahkamah Agung No 3 K/Pid/2017.
3. Analisis Hukum Pidana Islam dalam Putusan Mahkamah Agung No 3 K/Pid/2017.
4. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan No. 3 K/Pid/2017

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yang hendak dikaji yakni :

1. Putusan Mahkmah Agung No 3 K/Pid/2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap PutusanMahkamah Agung No 3 K/Pid/2017

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi masalah dan pembatasannya, maka dapat dirumuskan dalam permasalahan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana PutusanMahkamah Agung Nomor 3 K/Pid/2017 ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung dalam putusanNomor 3 K/Pid/2017 ?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah ada penulis telah melakukan kajian tentang berbagai hal yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian Ringan. Namun. Skripsi yang penulis bahas ini sangat berbeda dari skripsi yang ada. Hal ini dapat dilihat dari judul-judul yang ada walaupun mempunyai kesamaan tema, tetapi beberapa skripsi yang mempunyai bahasan dalam satu tema yang dapat peneliti jumpai antara lain :

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Fikih Murafa’at atas Implementasi PERMA No 2 Tahun 2012 tentang sanksi pidana pencurian ringan dan penyesuaian denda dalam KUHP” Yang di tulis oleh Asif Zamroni NIM. C03210010, berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini menitik beratkan pada tinjauan Hukum Acara Islam atas implementasi PERMA No 2 tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2012 terhadap kasus pencurian helm kesimpulannya pembahasan skripsi ini menyimpulkan bahwa dalam memutus perkara PN sidoarjo belum mengimplementasikan PERMA No 2 tahun 2012 dalam prakteknya.

2. Skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis terhadap Peraturan Mahkamah Agung No 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Prespektif *Siyasah Syar'iyyah*". Yang di tulis oleh Fiki Inayah NIM C03208025, Berdasarkan kesimpulannya pembahasan skripsi ini membahas dari sudut pandang hirarki perundang-undang Pasal 7 dan 8 UU No 12 Tahun 2011 memberikan wewenang terhadap PERMA sebagai salah satu perundang-undangan yang mengikat akan tetapi dalam sisi penerapannya PERMA masih relatif baru dan dianggap rancu karna isi dalam PERMA dianggap mengubah isi dari KUHP dan yang kedua prespektif *Siyasah Syar'iyyah*. Prinsip-prinpsipnya dalam hal ini elemen utama adalah hukuman implementasi *ta'zir* yang tidak dapat ditinggalkan terhadap PERMA No 2 tahun 2012
3. Srikpsi yang berjudul "Analisis Yuridis Sinkronisasi dan Harmonisasi Tujuan Pemidanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP" yang ditulis oleh Aditya Erlangga, NIM 141000009 Fakultas Hukum Unpas dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana menyingkronkan dan harmonisasi tujuan pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesimpulannya dalam skripsi ini setelah di telaah dari tujuan pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2012 terdapat titik temu antara KUHP dan Perma terhadap tujuan pemidanaan, keduanya sama mempunyai tujuan untuk membuat efek jera dan mendidik agar lebih baik kedepannya.

Dari skripsi di atas perbedaannya dengan skripsi penulis adalah penulis menitik beratkan kepada Bagaimana Pertimbangan Mahkamah Agung Terhadap menyikapi ketidak patuhan terhadap Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 dan Bagaimanana Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Agung No 3 K/Pid/2017 tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan.

F. TujuanPenelitian

Tujuan penelitian adalah hal-hal tertentu yang hendak dicapai dalam suatu penelitihan. Tujuan penelitian akan memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Adapun tujuan dari peneliti yaitu:

1. Mengetahui secara komperehensif tentang putusan Mahkamah Agung No 3 K/Pid/2017.
2. Mengetahui secara komperehensif analisis Hukum Pidana Islam dalam Putusan Mahkamah Agung No 3 K/Pid/2017.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini banyak manfaat dan kegunaannya, baik secara teoritis maupun secara praktis bagi para pembaca.

1. Manfaat teoretis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Mengembangkan penelitian terhadap hukum, khususnya tentang putusan Mahkamah Agung No 3 K/Pid/2017 yang mampu memperkaya khazanah ilmu hukum.

b. Memperluas pengetahuan tentang tindak pidana Islam atau jarimah dalam putusan Mahkamah Agung No 3 K/Pid/2017.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi alternatif dalam memberikan penjelasan bagaimana hukum pidana Islam dalam kasus tindak pidana yang seharusnya masuk dalam tindak pidana ringan tetapi dalam penerapannya di dakwa sebagai tindak pidana biasa.

H. Definisi Operasional

Sebagai gambaran di dalam memahami suatu pembahasan maka perlu adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional di dalam penulisan skripsi ini agar mudah di pahami secara jelas tentang arah dan tujuannya. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud yang terkandung.

Adapun judul skripsi ini adalah "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 3 K/Pid/2017 tentang Tindak Pidana Pencurian". Dan agar tidak terjadi kesalahpahaman di dalam memahami judul skripsi ini maka perlu penulis menguraikan tentang pengertian judul tersebut sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hukum Pidana Islam: Hukum yang membahas berbagai masalah kejahatan atau dapat disebut berbagai bentuk kejahatan dalam Islam yang di maksud dalam penelitihan ini adalah *jarimah as-sariqah* (pencurian).
2. Putusan Mahkamah Agung No 3 K/Pid/2017 tentang Tindak pidana Pencurian.

I. Metode Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif dengan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis dari dokumen, Undang-Undang dan artikel yang dapat ditelaah. Untuk mendapatkan hasil penelitian akurat dalam menjawab beberapa persoalan yang diangkat dalam penulisan ini, maka menggunakan metode:

1. Data

   Data yang dikumpulkan untuk menjawab masalah dalam penelitian ini adalah mengenai proses lahirnya PutusanMahkamah Agung Nomor 3 K/Pid/2017 yang akan di tulis di bab III.

2. Sumber Data

   Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

   a. Sumber primer

      Sumber primer adalah sumber yang diperoleh secara langsung dari Obyek penelitian. Dalam penelitian ini sumber primer diperoleh dari Direktori putusan Mahkamah Agung Nomor 3 k/Pid/2017.

   b. SumberSekunder

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data yang digunakan peneliti sebagai dokumen yang dijadikan sebagai adanya penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, majalah, jurnal, dokumentasi dan lain-lain yang terkait dengan penyusunan skripsi ini. Diantanya :

1) Al-Qur'an Al-karim dan *Al-sunnah*
2) Andi Hamzah, Perlindungan Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta : SinarGrafika, 2008)
3) Ali Chaidiri, Filsafat Hukum, (Memories Book, Bandung 1972)
4) Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta, UI Press 1986)
5) Bambang Sanggona, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)
6) Prof. Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bumi Aksara)
7) M Karjadi dan R Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (Bandung: Karyanusantara, 1983)
8) Iskandar Usman, Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 1994.)
9) Prof. DR. H. Rachmat Syafe'i, M.A, Ilmu Ushul Fiqih (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.)
10) Prof. DR. Satria Effendi, M. Zein, M.A., Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2005.)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terkait semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar dari ahli hukum yang ada hubungannya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

A. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumentasi, yaitu Teknik mencari data dengan cara mendwonload, membaca dan menelaah data dalam hal ini Direktori Putusan Mahkamah Agung No 3 K/Pid/2017 Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan No 3 K/Pid/2017.

b. Studi Kepustakaan, yaitu teknik Pengumpulan data yang bersumber dari buku, Undang-Undang, artikel dan internet, Teknik pengumpulan dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah, dan mencatat hal yang berhubungan dengan penelitian.

B. Teknik Pengelolahan Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpulkan, maka peneliti menggunakan teknik-teknik berikut ini:[19]

a. *Editing*, yaitu memeriksa Kembali semua data yang diperoleh, terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini penulis akan memeriksa kembali kelengkapan putusan Nomor 3 K/Pid/2017 kejelasan makna tentang Putusan

[19] Bambang Sanggona, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahkamah Agung No. 3 K/Pid/2017 dan kesesuain data-data darikepustakaan.

b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematikan data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah dirancanakan yang tersusun pada bab III tentang Hukum Positif dan Hukum Islam serta pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman bagi pelaku (Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 K/Pid/2017).

c. *Analyzing*, yaitu analisis dari data yang telah dideskripsikan pada bab III dan menganalisa pada bab IV dalam rangka untuk menunjang Bahasa atas proses menjawab permasalahan yang telah dipaparkan di dalam rumusan masalah.

C. TeknikAnalisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Deskriptif

Penulis akan mendeskripsikan fakta-fakta secara nyata dan apa adanya yang akan dibahas di bab III.

b. Deduktif :

1) Umum (Hukum Positif dan Hukum pidana Islam).

2) Khusus (Obyek Penelitian).

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan skripsi terarah sesuai dengan bidang kajian dan untuk mempermudah pembahasan, dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dari lima bab terdiri dari beberapa sub-sub,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di mana antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah berisi tentang landasan teori yang akan memaparkan konsep Hukum Pidana Islam di Indonesia tentang tindak pidana pencurian.

Bab ketiga merupakan pembahasan tentang mengenai data pertimbangan hukum hakim. Data diperoleh dari proses wawancara dan mencari data asli dari Mahkamah Agung mengenai Direktori putusan Nomor 3 k/Pid/2017.

Bab keempat adalah merupakan analisa Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana pencurian ringan di dalam Direktori putusan Nomor 3 K/Pid/2017.

Bab Kelima adalah merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang telah dianalisis pada bab-bab sebelumnya. Dan dalam bab ini juga berisikan saran-saran yang berguna untuk kemajuan ilmu hukum khususnya Hukum Pidana Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJUAN TEORI HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Teori Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam

1. Definisi Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam

Istilah tindak pidana dalam hukum Islam disebut dengan Jarimah atau *Jinayah* (Arab). Secara etimologi jarimah yaitu melukai, berbuat atau kesalahan. Secara terminologi *Jarimah* dalam syariat Islam adalah larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zi>r.*[1] Sedangkan dikalangan *fuqaha,* yang dimaksud dengan kata-kata *jinayah* ialah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda ataupun yang lain-lainya.[2]

Dalam hukum Islam, kejahatan (jarimah/*jinayat*) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya, atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syari'at. Dengan kata lain, melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*ommission*) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syari'at adalah kejahatan.[3]

---

[1] Mardani, *Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam,* Cet– 1 (Jakarta: CV INDHILL CO, 2008), 4.
[2] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang, Cet. Ke- 5, 1993),1.
[3] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda,* (Jakarta: GemaInsani Press, 2003), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian *"jinayah"* atau "jarimah" tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana); delik dalam hukum positif (pidana). Sebagian para ahli hukum Islam sering menggunakan kata-kata "*jinayah*" untuk "jarimah" yang diartikan sebagai perbuatan seseorang yang dilarang saja. Sedangkan yang dimaksud dengan kata *"jinayah"* ialah perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, apakah perbuatan mengenai jiwa atau benda dan lainnya.[4] Perbuatan seseorang dianggap sebagai perbuatan pidana apabila mempunyai kriteria – kriteria sebagai berikut :[5]

a. Perbuatan itu diharamkan atau dilarang oleh syara'.
b. Perbuatan itu berbahaya bagi agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta.

2. Macam-Macam Jarimah dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana (jarimah) berdasarkan berat ringannya hukuman dapat dikategorikan ke dalam tiga bagian, yaitu:

a. Jarimah *hudud*

Kata *hudud* adalah bentuk jama' dari kata *had*. Secara etimologi, kata *had* berarti batas pemisahan antara dua hal agar tidak saling bercampur atau supaya salah satunya tidak masuk pada wilayah yang lainnya.[6] Kata *had* juga berarti pelanggaran, pencegahan, serta batas akhir dari sesuatu yang dituju.

---

[4] Penjelasan mengenai istilah tersebut diperkenalkan oleh Abdul Qadir Audah yang ditulis dalam kitab aslinya. Lihat dalam Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri' al-Jinay al- Islamy (Beirut:Daaral-Kitab,t.th.),67. Pengertian istilah jinayah itu juga dapat dilihat dalam Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, Formulasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), 123.

[5] Mardani, *Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam*, Cet– 1 (Jakarta: CV INDHILL CO, 2008), 7.

[6]Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang, Pusat Penelitian thn 2005, 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Ahmad Hanafi, jarimah hudud adalah jarimah yang diancamkan hukuman had yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan.[7]

Macam-macam jarimah yang diancam dengan hukuman hudud oleh kebanyakan para fuqaha' ditetapkan ada tujuh macam, yaitu: Zina, *Qadzaf* (tuduhan zina) *sukr al-khamr* (minuman keras), *sariqah* (pencurian), *hirabah qatl al-thariq* (perampokan), *riddah* (keluar dari Islam) dan *bughah* (pemberontakan).[8]

b. Jarimah *qisha>s* dan *diya>t*

Yang dimaksud dalam jarimah ini adalah perbuatan-perbuatan yang diancam hukuman *qisha>*satauhukum*diya>t*. Hukuman *qisha>s* disini berarti hukuman yang berupa pembalasan setimpal.[9] Sedangkan diyat adalah hukuman ganti rugi, yaitu pemberian sejumlah harta dari pelaku kepada korban atau walinya melalui keputusan hakim.[10]

Hukuman yang berupa *qisha>s* maupun hukuman yang berupa *diya>t* adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah maupun batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa si korban bisa memaafkan si pembuat, dan apabila dimaafkan, maka hukuman tersebut menjadi hapus. Jadi, ciri dari jarimah *qisha>s diya>t* adalah:

1) Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, yakni sudah ditentukan oleh

---

[7] Ahmad Hanafi, Asas-AsasHukumPidana Islam, (Jakarta: PT Bulan Bintang, Cet. Ke- 5,1993),7.
[8] Abdul Qadir Awdah, Al-Tasyri' Al-Jina'y Al-Islami (Beirut: Muassasah al Risalah, Juz1), 79.
[9] Al Jurjani, *At- Ta'rifat* (Beirut: Dar Al- Fikr, tt), 173.
[10] As- Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Beirut: Dar Al Fikr, 1972), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syara' dan tidak terdapat batas maksimal dan minimal.

2) Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam artian bahwa, si korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.

Jarimah *qisha>s diyat* dalam Hukum Pidana Islam terdiri dari tiga macam, yakni: Pembunuhan sengaja (*al-qatl al-amd*), pembunuhan semi sengaja (*al-qatlsyibh al-amd*), pembunuhan tidak sengaja (*al-qatl al- khatha'*), Sedangkan penganiayaan terdiri dari 2 macam yaitu penganiayaan sengaja (*al-jarh al-amd*), dan penganiayaan tidak sengaja (*al-jarh al-khatha'*).[11]

c. Jarimah *ta'zi>r*

Istilah jarimah *ta'zi>r* menurut hukum pidana Islam adalah tindakan yang berupa edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *had* dan kifaratnya, atau dengan kata lain, *ta'zi>r* adalah hukuman yang bersifa tedukatif yang ditentukan oleh hakim. Jadi *ta'zi>r* merupakan hukuman terhadap perbuatan pidana/delik yang tidak ada ketetapan dalam *nash* tentang hukumannya.

Hukuman-hukuman *ta'zi>r* tidak mempunyai batas-batas hukuman tertentu, karena *syara'* hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang seringan-ringannya sampai hukuman yang seberat-beratnya. Dengan kata lain, hakimlah yang berhak menentukan macam tindak pidana beserta hukumannya, karena kepastian hukumnya belum ditentukan oleh *syara'*.[12]

---

[11] Abdul Qadir Awdah, *Al-Tasyri' Al-Jina'y Al-Islami*, (Beirut: Muassasah al Risalah, Juz1), 78-80.
[12]Rokhmadi, *ReaktualisasiHukumPidana Islam "Kajian Tentang Formulasi Sanksi HukumPidana Islam"*, (Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang, Pusat Penelitianthn 2005), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa rumusan diatas, bahwasannya *sariqah* ialah mengambil barang atau harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut.[13]

3. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencurian

Adapun dasar hukum pencurian terdapat pada surah Al-Maidahayat 38-39, Yaitu:

38 وَالسَّارِقُوَالسَّارِقَةُفَاقْطَعُوااَيْدِيَهُمَاجَزَاءًبِمَاكَسَبَانَكَالًامِنَاللَّهِ ۗ وَاللَّهُعَزِيزٌحَكِيمٌ
فَمَنْتَابَمِنْبَعْدِظُلْمِهِوَأَصْلَحَفَإِنَّاللَّهَيَتُوبُعَلَيْهِ ۗ إِنَّاللَّهَغَفُورٌرَحِيمٌ

"laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka Barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, Maka Sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".[14]

Selain dasar hukum di dalam Al-Quran, juga terdapat di dalam Al Hadits yang diriwayatkan oleh Siti Aisyahyaitu :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ[15]

Nabi SAW telah bersabda: Dipotong seorang pencuri karena dia mencuri (sebanyak) seperempat Dinar" (Shahih Muslim No.3189).

Sedangkan diriwayatkan oleh Umar bin Khattab yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ[16]

"Diriwayatkan oleh Ibn 'Umar, katanya: Nabi SAW telah memotong tangan seorang pencuri karena mencuri sebuah perisai yang bernilai tiga Dirham

[13] Ibid, 101
[14]Departemen Agama RI, *Al-quran Terjemah Indonesia* (Surabaya: Duta Ilmu, 2009), 152
[15] Imam abi al-hasanmuslim bin alhujjaj al-qusayairi An-naisaburi, *shahihmuslim*, (Riyadh : Dar 'Alim Al- Kutub, 1996), 1312.
[16] Ibid, 1313-1314.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Shahih Muslim No.3194)”

Hadis Riwayat Aisyah Radhiyallahu’anha, ia berkata:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْلَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ وَكِلَاهُمَا ذُو ثَمَنٍ

“Pada zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam. Tangan seorang pencuri tidak dipotong pada (pencurian) yang kurang dari harga sebuah perisai kulit atau besi (seperempat dinar) yang keduanya berharga. (Shahih Muslim No.3193)”.[17]

Menurut *syara’*, pencurian adalah mengambil harta orang lain yang oleh *mukallaf* secara sembunyi-sembunyi dengan nisab 10 dirham yang dicetak, disimpan pada tempat penyimpanan yang biasa digunakan atau dijaga oleh seorang penjaga dan tidak ada *syubhat*.[18]

Adapun maksud pengertian tersebut diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :[19]

a. Kalimat diambil oleh orang *mukallaf* yaitu orang dewasa yang waras, jika seandainya yang mengambil harta mencapai jumlah satu nisab dilakukan anak di bawah umur atau orang gila, maka ia tidak berhak diberikan hukuman potong tangan.
b. Secara sembunyi-sembunyi. Kalau seandainya orang dewasa dan waras mengambil harta secara terang-terangan tidak secara sembunyi-sembunyi, maka ia tidak berhak dijatuhakan hukuman potong tangan menurut *syara’*, karena ia tidak mengambil dengan sembunyi-sembunyi. Oleh karena itu, orang yang mencopet tidak dinamakan sebagai pencuri menurut *syara’*

[17] Ibid, 1313.
[18]Yanggo, H. Tahido, Masail Fiqhiyah “Kajian HukumTempoer”. (Bandung :Angkasa , 2005), 58.
[19] Ibid, 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mengharuskan potong tangan, karena ia mengambil harta orang lain secara terang-terangan bukan sembunyi-sembunyi.

c. Nisab (jumlah) 10 dirham yang dicetak. Barang siapa mencuri sebatang perang yang tidak dicetak menjadi uang yang beratnya sepuluh dirham atau lebih, sedangkan harganya kurang dari 10 dirham yang dicetak, maka ia tidak dianggap sebagai seorang pencuri menurut *syara'*, karena itu ia tidak dikenakan potong tangan.

d. Disimpan di suatu tempat. Maksudnya hendaklah barang yang dicuri itu diambil dari tempat yang disiapkan untuk menyimpan yang dinamakan *fuqoha* sebagai *hirzan*. Jadi, rumah-rumah, flat- flat, atau hotel-hotel, laci-laci lemari, dan lain sebgainya yang bisa digunakan untuk menyimpan uang dengan aman, semua itu dinamakan tempat penyimpanan.

e. Disimpan dengan penjagaan seorang penjaga. Maksudnya, barang yang diambil itu dijaga oleh penjaga. Dalam hal ini barang tersebut diletakkan di suatu tempat yang biasanya tidak disiapkan untuk penyimpanan barang, tetapi ditentukan penjaganya, misalnya satpam dan sebagainya dengan maksud agar barang tersebut tidak dicuri atau hilang. Jika seandainya seseorang mengambil sesuatu dari barang-barang tersebut walaupun dalam kelalaian penjaganya dan barang yang diambil itu mencapai *nishab* (jumlah) sepuluh dirham, maka ia dianggap pencuri oleh syara' dan akan dijatuhkan hukuman potong tangan.

Syarat-syarat pencuri menurut al sayid sabiq, bahwa syarat-syarat pencuri yang divonis dengan sanksi potong tangan ialah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Taklif* (cakap hukum)

Yaitu, pencuri tersebut sudah *balig* dan berakal maka tidak divonis potong tangan pencuri gila, anak kecil, karena keduanya tidak *muka>laf*, tapi anak kecil yang mencuri dapat sanksi yang bersifat mendidik (*ta'zi>r*). Dan Islam tidak menjadi syarat bagi pencuri karena apabila kafir *dzimi* atau orang murtad mencuri, maka divonis potong tangan begitu sebaliknya.

b. Kehendak sendiri

Yaitu, bahwa pencuri tersebut mempunyai kehendak sendiri seandainya ia terpaksa untuk mencuri, maka tidak dianggap sebagai pencuri, karena paksaaan meniadakan *ikhtiar* tidak adanya ikhtiar menggugurkan *taklif*.

c. Sesuatu yang dicuri bukan barang *syubhat*

Yaitu sesuatu yang dicuri itu bukan barang *syubhat*, jika barang tersebut *syubhat*, maka pencuri tidak dijatuhi hukuman potong tangan, oleh karena itu orang tua (Bapak-Ibu) yang mencuri harta anaknya, tidak di jatuhi hukuman potong tangan, berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW: kamu dan hartamu milik bapakmu.[20]

Menurut Abdul Qadir Audiah, ada dua macam sariqah menurut syariat Islam, yaitu *Sariqah* yang diancam dengan *had* (Hukuman *had* sama dengan *hudud*, yaitu hukuman yang jumlah, jenis, dan teknisnya telah di jelaskan Al-Quran dan Hadist. Dalam hal hukuman bagi pencuri yang telah memenuhi syarat dan rukun, disebutkan dalam surah Al- Maidahayat 38 dan dalam beberapa hadits nabi yang disertai dengan penjelasan para ulama) dan *sariqah* yang

[20]Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-5(Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diancam dengan *ta'zi>r. Sariqah* yang diancam dengan *had* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pencurian besar dan pencurian kecil. Pencurian kecil ialah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam. Sementara itu, pencurian besar mengambil harta milik orang dengan kekerasan. Pencurian jenis ini disebut dengan perampokan.[21] Jadi menurut defenisi diatas pencurian itu terbagi atas dua, yaitu:

a. *Sariqah* yang diancam dengan *had* adalah pencurian yang ancaman hukuman yang telah ditegaskan macam dan kadarnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Menurut Abdul Qadir Audah pencurian ini terbagi lagi atas dua, yaitu:[22]
   a) Pecurian Besar ialah mengambil harta milik orang lain dengan kekerasan. Pencurian besar dilakukan dengan sepengetahuan korban tetapi ia tidak mengizinkan hal itu terjadi sehingga terjadi kekerasan.
   b) Pencurian Kecil ialah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam, tidak sadari oleh korban dan dilakukan tanpa izin. Pencurian kecil ini harus memenuhi dua unsur tersebut secara bersamaan. Kalau salah satu unsur tersebut tidak ada, maka tidak dapat disebut sebagai pencurian kecil.
b. *Sariqah* yang diancam dengan *ta'zi>r* artinya memberi pelajaran. *Ta'zi>r* juga diartikan dengan *Ar-Radduwal Man'u*, yang artinya menolak dan mencegah. Secara umum, tindak pidana *ta'zi>r* terbagi

[21] Nurul Irfan. Musyarofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 100.
[22]Ibid, 100-102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu sebagai berikut :[23]

a) Tindak pidana hudud dan tindak pidana qishash yang syubhat, atau tidak jelas, atau tidak memenuhi syarat, tetapi merupakan maksiat.

b) Tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadist, tetapi tidak ditentukan sanksinya.

c) Berbagai tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh *ulilamri* (penguasa) berdasarkan ajaran Islam demi kemashlahatan umum.

4. Unsur-Unsur Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam

Pencurian baru diberi hukuman had apabila memenuhi beberapa unsur, yaitu :[24]

Tindakan mengambil secara diam-diam, atau sembunyi-sembunyi. Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak merelakanya.

a. Barang yang diambil berupa harta

Salah satu unsur yang penting untuk dikenakannya hukuman potong tangan adalah bahwa barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai mal (harta), ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dilakukannya hukuman potong tangan. syarat-syaratnya yaitu:[25]

a) Barang yang dicuri harus *mal mutaqawwin*

[23] Ahmad Wardi Muslich. *HukumPidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 82.
[24] Ahmad WardiMuslich. Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (FiqhJinayah), Jakarta : Sinar; Grafika , 83
[25] Ibid 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Barang tersebut harus barang yang bergerak

c) Barang tersebut harus barang yang tersimpan

d) Barang tersebut mencapai *nisab*

b. Harta tersebut milik orang lain

Untuk terwujudnya tindak pidana pencurian yang pelakunya dapat dikenai hukuman had, disyaratkan barang yang dicuri itu merupakan barang orang lain. Dalam kaitan dengan unsur ini yang terpenting adalah barang tersebut ada pemiliknya, dan pemiliknya itu bukan si pencuri melainkan orang lain. Dengan demikian, apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya seperti benda-benda yang mubah maka pengambilanya tidak dianggap sebagai pencurian yang hukumannya potong tangan, walaupun dilakukan secara diam-diam.

c. Adanya niat melawan hukum

Unsur ini terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang bahwa dia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan karenanya haram untuk diambil. Seseorang yang mencuri tidak dapat dikenai hukuman had apabila masih terdapat *syubhat* (ketidakjelasan) pada barang yang dicuri. Dalam hal ini pencuri hanya dikenai hukuman *ta'zi>r*.

B. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 (Perma No. 02 Tahun2012)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 merupakan landasan bagi pengadilan dalam mengadili kejahatan tindak pidana pencurian ringan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan menggunakan acara pemeriksaan cepat. Latar belakangl ahirnya Perma No. 02 Tahun 2012 tersebut dapat dilihat dalam ketentuan penjelasan umum, yaitu sebagai berikut: Bahwa banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang kini diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Pada umumnya masyarakat menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya.

Banyaknya perkara-perkara tersebut yang masuk kepengadilan juga telah membebani pengadilan, baik dari segi anggaran maupun dari segi persepsi public terhadap pengadilan. Umumnya masyarakat tidak memahami bagaimana proses jalannya perkara pidana sampai bisa masuk ke pengadilan, pihak-pihak mana saja yang memiliki kewenangan dalam setiap tahapan, dan masyarakat pun umumnya hanya mengetahui ada tidaknya suatu perkara pidana hanya pada saat perkara tersebut di sidangkan di pengadilan. Dan oleh karena sudah sampai tahap persidangan di pengadilan sorotan masyarakat kemudian hanya tertuju kepengadilan, dan menuntut agar pengadilan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Kedudukan PERMA diatur dalam pasal 79 Undang-undangNomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA). PERMA, berdasarkan Undang-Undang tersebut berperan untuk mengisi kekosongan hukum terhadap materi yang sudah diatur dalanm Undang-Undang. Peranan PERMA dalam konteks memenuhi kebutuhan penyelenggaraan praktik peradilan dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipahami memiliki relevansi dengan situasi serta kondisi hukum yang berkembang, oleh karena itu peranan PERMA terkadang menjelma sebagai pengisi kekosongan hukum, pelengkap berlakunya Undang-Undang yang belum ada peraturan yang mengatur sebelumnya, sebagai sarana penemuan hukum, sebagai sarana penegakan hukum.[26]

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Ringan, tindak pidana yang diancam pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah, dan penyesuaian denda dalam KUHP yang masih tetap seperti pada zaman belanda untuk disetarakan dengan zaman sekarang ini yang nilai uang semakin tinggi. Lebih jelasnya isi PERMA No. 2 Tahun 2012 yaitu;[27]

BAB I

TINDAK PIDANA RINGAN

Pasal 1

Kata-kata" duaratuslima puluh rupiah" dalampasal 354, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Pasal 2

1) Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan pasal 1 di atas.
2) Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP.

[26] H.M Fauzan, *Peranan PERMA dan SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), vii.
[27]Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2010 tentang tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, (Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2012), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan

BAB II
DENDA
Pasal 3

Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat l dan ayat 2, dilipat gandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.

Pasal4

Dalam menangani perkara tindak pidana yang didakwa dengan pasal-pasal KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, hakim wajib memperhatikan pasal 3diatas.

Pasal5

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada hari ditetapkan

C. Penjelasan umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012

Pelaksanaan fungsi-fungsi Mahkamah Agung termasuk dalam fungsi pengaturan, terdapat kendala-kendala yang dihadapi termasuk adanya tunggakkan perkara. PERMA selain untuk mengisi kekosongan atau kekurangan hukum juga dijadikan jalan keluar atas kendala tunggakkan perkara di pengadilan.

Masyarakat mulai menyoroti Pengadilan, dikarenakan banyak perkara-perkara kecil yang diadili yang menurut mereka dapat diselesaikan di luar Pengadilan. Dalam Pasal 362 KUHP pencurian dikenakan hukuman 5 (Lima) tahun, banyak perkara-perkara yang dikenakan pasal ini. Masyarakat menganggap bahwa perkara kecil tidak dikenakan hukuman sampai 5 (Tahun) karena tidak sebanding dengan nilai yang dicuri. Pengadilan sangat terbebani karena banyaknya perkara yang masuk, baik dari segi anggaran maupun dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat yang mempersepsikan pengadilan. Proses jalannya perkara sampai masuk kepengadilan tidak banyak diketahui oleh masyarakat, siapa saja yang memiliki kewenangan di setiap tahapan, dan masyarakat pun umumnya hanya mengetahui ada tidak nya suatu perkara pidana hanya pada saat perkara tersebut disidangkan di pengadilan. Dan oleh karena sudah sampai tahap persidangan di pengadilan sorotan masyarakat kemudian hanya tertuju ke pengadilan dan menuntut agar pengadilan mempertimbangkan rasa keadilannya masyarakat.[28]

Banyaknya perkara-perkara pencurian ringan sangatlah tidak tepat menggunakan Pasal 362 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 5 (Lima) tahun. Perkara-perkara pencurian ringan seharusnya masuk dalam kategori tindak pidana ringan *(lichtemisdrijvenl)* Yang mana seharusnya lebih tepat didakwa dengan Pasal 364 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling banyak Rp. 250.00 (dua ratus lima puluh rupiah) jika perkara- perkara tersebut, didakwa dengan Pasal 364 KUHP tersebut maka tentunya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana para tersangka/terdakwa perkara-perkara tersebut tidak dapat dikenakan penahanan (pasal 2) serta acara pemeriksaan di pengadilanya digunakan haruslah Acara Pemeriksaan Cepat yang cukup diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP Selain itu berdasarkan Pasal 45 A Undang-Undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 perkara-

[28] PERMA NO 2 TAHUN 2012…., 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkara tersebut tidak dapat diajukan kasasi karena ancaman hukumannya di bawah tahun penjara.

Mahkamah Agung memahami bahwa mengapa Penuntut Umum saat ini mendakwa aparat terdakwa dalam perkara-perkara tersebut dengan menggunakan Pasal 362 KUHP, oleh karena batasan pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP saat ini adalah barang atau uang yang nilainya di bawah 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Nilai tersebut tentunya sudah tidak sesuai lagi saat ini, sudah hampir tidak ada barang yang nilainya di bawah RP. 250,- tersebut. Bahwa angka Rp. 250,- tersebut merupakan angka yang ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR pada tahun 1960, melalui Perpu No. 6 Tahun 1960 tentang beberapa perubahan dalam Kitab Undang-Undang hukum pidana yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang melalui UU No. 1 Tahun 1961 tentang Pengesahan Semua Undang-Undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.[29]

Bahwa untuk mengefektifkan Kembali Pasal 364 KUHP Sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perkara-perkara yang saat ini menjadi perhatian masyarakat tersebut Pemerintah dan DPR perlu melakukan perubahan atas KUHP, khususnya terhadap seluruh nilai rupiah yang ada dalam KUHP Namun mengingat sepertinya hal tersebut belum menjadi prioritas Pemerintah dan DPR. Selain itu proses perubahan KUHP oleh Pemerintah dan DPR akan memakan waktu yang cukup lama, walaupun khusus untuk substansi ini sebenarny amudah, untuk itu Mahkamah Agung memandang perlu

[29] Ibid, 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung ini untuk menyesuaikan nilai uang yang menjadi batasan tindak pidana ringan, baik yang diatur dalam Pasal 364 KUHP maupun pasal pasal lainnya, yaitu Pasal 373 (penggelapan ringan), pasal 379 (penipuan ringan), pasal 384 (penipuan ringan oleh penjual), pasal 407 ayat (1) (perusakan ringan) dan pasal 482 (penadahan ringan).[30]

Penyesuaian nilai rupiah tersebut Mahkamah Agung berpedoman pada harga emas yang berlaku pada sekitar tahun 1960 tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Museum Bank Indonesia diperoleh informasi bahwa pada tahun 1959 harga emas murni per 1 kilogramnya Rp. 50.510,80 (lima puluh ribu lima ratus sepuluh koma delapan puluh rupiah) atau setara dengan Rp. 50,51 per gramnya. Sementara itu harga emas 3 Februari 2012 adalah Rp 509.000,00 (Lima ratus Sembilan ribu rupiah) per gramnya. Berdasarkan hal itu maka dengan demikian perbandingan antara nilai emas pada tahun 1960 dengan 2012 adalah 10.077 (sepuluh ribu tujuh puluh tujuh) kali lipat. Bahwa dengan demikian Batasan nilai barang yang diatur dalam pasal-pasal pidana ringan tersebut di atas perlu disesuaikan dengan kenaikan tersebut. Bahwa untuk mempermudah perhitungan Mahkamah Agung menetapkan kenaikan nilai rupiah tersebut tidak dikalikan 0.077 namun cukup 10.000 kali.[31]

Penyesuaian nilai uang yang diatur dalam pasal-pasal pidana ringan, Mahkamah Agung merasa perlu juga untuk sekaligus menyesuaikan seluruh

[30] Ibid, 5
[31] Ibid, 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nilai rupiah yang ada dalam KUHP yang ditetapkan pada tahun 1960. Bahwa mengingat selain Perpu No.16 Tahun 1960 tersebut Pemerintah pada tahun yang sama juga telah menyesuaikan besaran denda yang diatur diseluruh pasal-pasal pidana yang ada di KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, yaitu melalui Perpu No. 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Ketentuan- Ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum 17 Agustus 1945, maka penyesuaian nilai uang tersebut berlaku juga untuk seluruh ketentuan pidana denda yang ada dalam KUHP, kecuali pasal 303 dan 303 Bis KUHP oleh karena ancaman pidana kedua pasal tersebut telah diubah pada tahun 1974 melalui UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Judi. Khusus untuk kedua pasal ini akan dilakukan perhitungan secara tersendiri bilamana dipandang perlu.

Patokan yang rasional terhadap batas nilai kerugian pada tindak pidana ringan sangat diharapkan bisa fleksibel terhadap perkembangan zaman. Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa Hukum Islam menggunakan patokan Dinar dan Dirham, sedangkan Perma No. 2 Tahun 2012 dalam menentukan batas nilai kerugian pada tindak pidana ringan menyesuaikan harga emas dari tahun 1960 samapi dengan tahun 2012. Dirham dan Dinar merupakan uang dalam terminologi Islam merupakan alat barter, sarana perlindungan kekayaan dan alat pembayaran hutang dan pembayaran tunai. Perniagaan dan pasar ataupun muamalah secara luas yang kuata bersandar pada uang yang kuat. Dalam hal ini yang dimaksud adalah emas dan perak atau dalam Islam dikenal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebutan dinar dan dirham yang murni.[32]

Penyesuaian seluruh nilai uang yang ada dalam KUHP baik terhadap pasal-pasal tindak pidana ringan maupun terhadap denda diharapkan kepada seluruh Pengadilan untuk memperhatikan implikasi terhadap penyesuaian ini dan sejauh mungkin mensosialisasikan ini kepada Kejaksaan Negeri yang ada di wilayahnya agar apabila terdapat perkara-perkara pencurian ringan maupun tindak pidana ringan lainnya tidak lagi mengajukan dakwaan dengan menggunakan pasal 362, 372, 378, 383, 406, maupun 480 KUHP namun pasal-pasal yang sesuai dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung ini. Selain itu jika Pengadilan menemukan terdapat terdakwat indak pidana ringan yang dikenakan penahanan agar segera membebaskan terdakwa tersebut dari tahanan oleh karena tidak lagi memenuhi syarat penahanan sebagaimana diatur dalam pasal 2 KUHAP. Para Ketua Pengadilan juga diharapkan dalam menerima pelimpahan perkara tindak pidana ringan tidak lagi menetapkan majelis hakim untuk menangani perkara tersebut namun cukup menetapkan hakim tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 205-210 KUHAP.

Selain itu untuk mengefektifkan Kembali pidana denda serta mengurangi beban Lembaga Permasyarakatan yang saat ini telah banyak yang melampaui kapasitasnya yang telah menimbulkan persoalan baru, sejauh

[32]Agustinus David putraningtyas "Implementasi PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dan Relevansinya dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif (Studi Kasus di Polres Semarang)", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, No. 1 Vol. 12 (Maret, 2017),87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mungkin para hakim mempertimbang kan saksi denda sebagai pilihan pemidanaan yang akan dijatuhkannya, dengan tetap mempertimbangkan berat ringannya perbuatan serta rasa keadilan masyarakat.[33]

[33]Penjelasan peraturan mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tentang tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, (Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2012), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 03 K/PID/2017

A. Sekilas Tentang Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah sebuah lembaga Negara yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.[1]

Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga tinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, dan lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung, dan diangkat oleh Presiden. Hakim Agung dipilih dari hakim karier dan Non karier, professional atau akademisi. Mahkamah Agung memiliki hakim agung sebanyak maksimal 60 orang. Hakim agung dapat berasal dari system karier (hakim), atau tidak berdasarkan system karier dari kalangan profesi atau akademisi. Tugas Hakim Agung adalah Mengadili dan memutus perkara pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).

Pembentukan Mahkamah Agung (MA) pada pokoknya memang diperlukan karena bangsa kita telah melakukan perubahan-perubahan yang

[1] Pasal 24A angka (1) Undang-Undang Dasar 1945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendasar atas dasar undang-undang dasar 1945. Bangsa Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan, yaitu antara lain dengan adanya sistem prinsip "pemisah kekuasaan" sebagai pengganti sistem supremasi parlemen yang berlaku sebelumnya.[2]

Mahkamah Agung telah didirikan sebelum Indonesia merdeka, sejarah panjang berdirinya Mahkamah Agung RI tidak dapat dilepaskan dari masa penjajahan di bumi Indonesia ini. Hal ini terbukti dengan adanya kurun-kurun waktu, dimana bumi Indonesia sebagian waktu dijajah oleh Belanda dan sebagaian lagi oleh pemerintah Inggris dan yang terakhir oleh pemerintah Jepang.

Saat ini kekuasaan kehakiman dan ketentuannya diatur dalam UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum, dan UU No. 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar serta asas-asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Sedangkan masing-masing peradilan masih diatur dalam undang-undang tersendiri. Dengan UU No. 48 tahun2009 tentang kekuasaan kehakiman ini. Undang-undang tentang kekuasaan kehakiman sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.[3]

---

[2] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2013), 9.
[3] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara*, 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di samping tugasnya sebagai pengadilan kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan tingkat terakhir. Mahkamah Agung adalah sebuah lembaga Negara yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Mahkamah Agung (disingkat MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang ketua. Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung, dan diangkat oleh Presiden. Hakim Agung dipilih dari hakim karier dan Non karier, professional atau akademisi. Mahkamah Agung memiliki hakim agung sebanyak maksimal 60 orang. Hakim agung dapat berasal dari system karier (hakim), atau tidak berdasarkan system karier dari kalangan profesi atau akademisi. Tugas Hakim Agung adalah Mengadili dan memutus perkara pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan wewenang MA adalah:[4]

1. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang.

[4] Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24A., dalam Redaksi Interaksara, *Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat,* (Tangerang: Interaksara, 2009), hlm. 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi.
3. Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi.

Dalam konteks penegakan hukum dan keadilan di Indonesia, hakim agung memiliki tugas mulia sebagai pengawas internal tugas hakim dalam pengadilan. Hal ini mengingat hakim agung yang berada dalam institusi Mahkamah Agung adalah juga seorang hakim, maka menurut undang-undang, hakim agung berhak melakukan pengawasan terhadap kinerja hakim dalam proses pengadilan, demi hukum dan keadilan. Mengapa perlu adanya pengawasan tugas hakim? Karena hakim sering lalai dalam menjalankan kemandirian kekuasaannya. Kelalaian ini sering disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya adanya pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman seperti birokrat, TNI, maupun pengadilan atasan. Akibat dari kelalaian ini, hakim dapat saja bersikap subjektif dalam mengambil keputusan dan unsur keberpihakan pada salah satu pihak yang berperkara pasti tak terhindarkan. Hal ini bukan hanya sebuah hipotesa, namun merupakan fakta hukum yang terjadi. Banyak warga masyarakat sudah tidak begitu percaya dengan hakim dan penegakkan hukum yang selama ini dijalankan di pengadilan negeri.[5]

Melihat peran Mahkamah Agung dan tugas serta tanggung jawabnya yang demikian, maka dapat dikatakan bahwa Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi dalam upaya penegakkan hukum di Indonesia. Perannya

[5]Pernah terjadi bahwa hakim pun dapat disuap demi penegakan hukum yang salah untuk memenangkan pihak yang bersalah. Bahkan pernah menjadi tersangka kasus suap yang melibatkan hakim dalam beberapa tahun terakhir yang sering dimuat dalam media-media local maupun nasional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat menjadi kekuatan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang membutuhkan keadilan dalam penegakkan hukum. Mahkamah Agung dapat memeriksa dan dapat memberikan sanksi kode etik kepada hakim yang melakukan pelanggaran kode etik perilaku hakim, misalnya terhadap proses peradilan yang diindikasikan sarat dengan muatan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).[6]

Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Bab III. Pasal 26 ayat (1) dikatakan:

"Mahkamah Agung adalah lembaga Tinggi kehakiman atau pengadilan Negara Tertinggi bagi seluruh daerah atau wilayah di Indonesia, berkedudukan di Ibukota Negara R.I. ialah di Jakarta. Berfungsi mengawasi tindakan-tindakan pengadilan yang ada di bawah kekuasaannya adalah: Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Putusan tentang tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubung dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi. Pencabutan dari peraturan perundangan dinyatakan tidak sah tersebut, dilakukan oleh instansi yang bersangkutan."[7]

Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, pasal 11 ayat (1), "*Mahkamah Agung merupakan pengadilan Negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud*

---

[6]Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2012), 14.
[7]Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, (Jakarta: Wacana Intelektual, 2007),287.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pasal 10 ayat (2)."10 Pasal 10 ayat (2) menjelaskan "*badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara*." Sedangkan pasal 1 dan pasal 2 Undang-undangNomor 14 Tahun 1985 TentangMahkamah Agung menyatakan:

Pasal 1: Mahkamah Agung adalah Lembaga Tinggi Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: III/MPR/1978. Sedangkan dalam pasal 2 dijelaskan: Mahkamah Agung adalah Pengadilan Tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Selanjutnya dalam pasal 3 dikatakan bahwa Mahkamah Agung berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.[8]

B. Tugas, Wewenang, Fungsi dan Kekuasaan Mahkamah Agung

Menurut UUD 1945, pasal 24A angka (1) Undang-undang Dasar 1945 dikatakan bahwa Mahkamah Agung Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.[9] Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Agung adalah:[10]

---

[8]Redaksi Citra Umbara, *Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Beserta Penjelasannya*, (Bandung: Citra Umbara, 2003), 70-71.

[9]Redaksi Interaksara, *Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat*, (Tangerang: Interaksara), 37.

[10]Redaksi Citra Umbara, *Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Beserta Penjelasannya*, (Bandung: Citra Umbara, 2003), 64-66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memeriksa dan memutus Permohonan kasasi, Sengketa tentang kewenangan mengadili, dan Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; Memberikan pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak, kepada lembaga tinggi negara; Memberikan nasehat hukum kepada Presiden selaku kepala negara untuk pemberian dan penolakan grasi; Menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang; dan Melaksanakan tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.

Adapun wewenang dan fungsi Mahkamah Agung menurut undang undang dasar 1945 adalah sebagai berikut :[11]

1. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada dibawahnya kecuali undang-undang menentukan lain.
2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang lainnya.
3. Kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang kepada MA.

Sedangkan fungsi Mahkamah Agung menurut UUD 1945 ada 5, yaitu:[12]

Pertama adalah fungsi peradilan, sebagai pengadilan negara tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan

[11] http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Agung_Indonesia, diakses tanggal 01 Oktober 2017.
[12]JimlyAsshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* ,(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 135-137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembali (PK), menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah NKRI diterapakan secara adil, tepat dan benar.

Adapun wewenang pengawasan meliputi: Jalannya peradilan, Pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim di semua lingkungan peradilan, Pengawasan yang dilakukan terhadap penasehat hukum dan notaris sepanjang yang menyangkut peradilan, dan Pemberian peringatan, tegoran, dan petunjuk yang diperlukan; Meminta keterangan dan pertimbangan dari Pengadilan di semua lingkungan peradilan, Jaksa agung, dan Pejabat lain yang diserahi tugas penuntutan perkara pidana; Membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan; dan Mengatur sendiri administrasinya baik mengenai administrasi peradilan maupun administrasi umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman, Bab II tentang badan peradilan dan asasnya, pasal 11 ayat (2) dijelaskan bahwa Mahkamah Agung mempunyai kewenangan: Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung; Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang; serta dalam pasal 11 ayat (4) ditegaskan bahwa Mahkamah Agung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan undang-undang.[13]

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa secara umum, fungsi MA adalah: fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi mengatur, fungsi nasehat, dan fungsi administratif.[14]

Selain itu, MA juga memiliki wewenang untuk mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi yang tercantum dalam Pasal 24C ayat (3). MA juga memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian grasi dan rehabilitasi yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (1).

Walaupun Mahkamah Agung merupakan lembaga pengadilan tertinggi, akan tetapi lembaga tersebut, dalam hal-hal tertentu dapat mengambil keputusan dalam tingkat pertama dan sekaligus terakhir. Keputusan Mahkamah Agung yang dilakukan dalam tingkat pertama dan terakhir meliputi:[15]

1. Semua sengketa tentang wewenang mengadili antara pengadilan dari suatu lingkungan dengan pengadilan dari lingkungan peradilan lain;
2. Semua sengketa tentang wewenang mengadili antara badan Pengadilan Negeri dengan badan Pengadilan Negeri yang tidak terletak dalam daerah hukum badan Pengadilan Tinggi;
3. Semua sengketa tentang wewenang mengadili antara badan-badan pengadilan yang tidak disebut dalam nomor 1 dan 2 diatas.

---

[13]Achmad Fauzan dan Suhartanto, *Teknik Menyusun Gugatan di Pengadilan Negeri-dilengkapi: Contoh Surat Kuasa, Contoh Surat Gugatan, UU Peradilan Umum, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung, Peraturan MA. Tentang Mediasi*, (Bandung: YramaWidya, 2009),212-213.
[14]http://www.mahkamahagung.go.id/pr2news.asp?bid=7
[15] Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, (Bandung: Alumni, 2010), 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahkamah Agung adalah Lembaga pengawasan internal yang memegang fungsi control dari dalam terhadap kinerja hakim agar sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi dan melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadilan. Sagala, menjelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak hanya berfungsi di bidang peradilan belaka, melainkan mempunyai fungsi-fungsi lain. Jadi jika disimpulkan maka Mahkamah Agung mempunyai beberapa fungsi, yakni: Fungsi peradilan (*justitielefunctie*); Fungsi pengawasan (*Toeziendefunctie*); Fungsi mengatur (*Regelendefunctie*); Fungsi penasihat (*Advieserendefunctie*); dan Fungsi administratif (*Administratievefunctie*).[16]

Adapun wewenang dan fungsi Mahkamah Agung menurut undang-undang dasar 1945 adalah sebagai berikut:[17]

1. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada dibawahnya kecuali undang-undang menentukan lain.
2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang lainnya.
3. Kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang kepada MA.

Sedangkan fungsi Mahkamah Agung menurut UUD 1945 salah satunya terdapat fungsi peradilan, sebagai pengadilan negara tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman

[16] Budiman B. Sagala, *Praktek Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945,* (Jakarta: Gahlia Indonesia, 1982),157-158.
[17] http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Agung_Indonesia, diakses tanggal 01 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali (PK), menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah NKRI diterapakan secara adil, tepat dan benar.[18]

Disamping tugasnya sebagai pengadilan kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan tingkat terakhir. Mahkamah Agung adalah sebuah lembaga Negara yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Dalam sistem ketata negaraan Indonesia, UUD 1945 dengan jelas membedakan cabang-cabang kekuasaan negara dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang tercermin dalam fungsi-fungsi MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta MA, BPK, MK, dan KY.[19] Kesembilan organ yang disebut dalam UUD 1945 dapat dibedakan dari segi fungsinya.

Diantara lembaga-lembaga tersebut ada yang dapat dikategorikan sebagai organ utama (*primary constitutional organs*) dan ada pula yang merupakan organ organ pendukung atau penunjang (*auxiliary state organs*).[20]

Di cabang kekuasaan yudisial, dikenal adanya tiga Lembaga yaitu MA, MK, dan KY. Yang mejalankan fungsi kehakiman hanya dua, yaitu MA dan MK. Akan tetapi dalam rangka pengawasan terhadap kinerja hakim dan sebagai Lembaga pengusul pengangkatan hakim agung, dibentuk Lembaga tersendiri

---

[18]JimlyAsshiddiqie, *Perkembangan dan...*, 135-137.
[19]Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),178-179.
[20]JimlyAsshiddiqie, *Perkembangan dan...*, 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu KY.[21] MA termasuk kedalam lembaga negara sebagai organ utama (*primary constitutional organs*).

C. Kronologi Kasus

Bahwa ia Terdakwa BUDI RUSWANTORO pada hari Minggu tanggal 6 September 2015 sekitar pukul 15.05 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam Bulan September Tahun 2015 di PT. Sentra bumi Palapa Utama Jalan Raya Legundi 1-3 Karang andong, Desa Pasinan Lemah putih, KecamatanWringin anom, Kabupaten Gresik atau pada tempat-tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik,mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, terhadap barang berupa 1 (satu) buah alat cat letter Merk E Inhill seri K-3 warna Chrome milik PT. Sentra bumi Palapa Utama, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 pukul 13.00 Wib berjalan di tempat tangki di area PT. Sentra bumi Palapa Utama tempat Terdakwa bekerja, kemudian Terdakwa melihat ada alat cat jenis spraygun Merk E Inhillseri K-3 warna Chrome tergeletak di sebelah tangki, melihat alat cat jenis spray gun yang tergeletak tersebut, Terdakwa kemudian menyembunyikan alat cat jenis spray gun tersebut di dalam kotak bekas milik perusahaan, kemudian pada hari Minggu tanggal 6 September 2015 sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa membawa alat cat jenis spray gun tersebut keluar

[21]Ibid, 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perusahaan dengan cara memasukkannya ke bagian perut Terdakwa dengan ditutupi oleh celana dan baju, pada saat melewati pos satpam, Terdakwa memasukkan alat cat jenis spray gun tersebut ke dalam jok sepeda Motor Honda Blade Nopol. W 5903 Z tahun 2011 warna Orange repsol miliknya, Ketika Terdakwa melewati pos satpam sekitar pukul 15.05 Wib, dilakukan pemeriksaan check fisik oleh saksi Sutono Bersama dengan saksi Mochamad Saifuddin selaku security PT Sentra bumi Palapa Utama dan di dalam jok sepeda motor jenis Honda Blade Nopol W 5903 Z tahun 2011 warna Orange repsol milik Terdakwa ditemukan alat cat jenis spray gun Merk E Inhill seri K-3 warna Chrome milik perusahaan yang pernah dilaporkan hilang, setelah mengetahui hal itu, saksi Sutono dan saksi Mochamad Saifudin mengamankan Terdakwa beserta alat cat jenis spray gun Merk E inhill seri K-3 warna Chrome tersebut,dan setelah koordinasi dengan satpam yang lain diambil kesepakatan untuk sementara Terdakwa dipulangkan terlebih dahulu dan akan diurus keesokan harinya, kemudian pada hari Senin tanggal 7 September 2015 sekitar pukul13.00 Wib Terdakwa dibawa dan diamankan di Polsek Wringinanom guna proses lebih lanjut; Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambi lalat cat jenis spraygun Merk E Inhill seri K-3 warna Chrome tersebut untuk digunakan mengecat sepeda angin milik Terdakwa yang berada di rumah dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpai jin dari PT. Sentra bumi Palapa Utama selaku pemilik 1(satu) buah alat cat letter merk E Inhill seri K-3 warna Chrome sehingga mengakibatkan kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,00 (dua ratus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lima puluh rupiah); Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut; Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tanggal 11 Pebruari 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI RUSWANTORO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", melanggar pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa BUDI RUSWANTORO dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: - 1 (satu) buah alat cat letter Merk E Inhil seri K-3 warna Chrome; Dikembalikan kepada PT. Setra bumi Palapa Utama;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor:23/Pid.B/2016/PN.Gsk, tanggal 18 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI RUSWANTORO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI RUSWANTORO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) buahalat cat letter Merk E Inhill seri K-3 warna Chrome; Dikembalikan kepada PT. Sentra bumi Palapa Utama melalui saksi JokoSuprapto, S.E;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000(dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor:206/Pid/2016/PT.SBY, tanggal 07 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 18 Pebruari 2016,Nomor 23/Pid.B/2015/PN Gsk, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalamt ingkat banding sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor:206/Pid/2016/PT.SBY jo. Nomor: 23/Pid.B/2016/PN.Gsk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Agustus 2016 Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Gresik sebagai Pemohon Kasasi I

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ; Mengingat pula Akta tentang permohonan kasasi Nomor : 206/Pid/2016/PT. SBY jo. Nomor : 23/Pid.B/2016/PN.Gsk, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 September 2016 Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ; Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 September 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 08 September 2016 ; Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 30 September 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 30 September 2016;Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Agustus 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 08 September 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

D. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 05 September 2016 dan Terdakwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 30 September 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Mengenai alasan kasasi Penuntut Umum :

Bahwa Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Budi Ruswantoro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budi Ruswantoro dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari. Bahwa putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Majelis Hakim yakin akan kesalahan dari Terdakwa dan telah memenuhi asas "Negative Wetlijke Theori" sebagaimana dimensi dari ketentuan Pasal 183 KUHAP maka Majelis berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 KUHP;

Selanjutnya dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dituntut selama 5 (lima) bulan penjara sedangkan menurut Terdakwa menyatakan hal tersebut tidak sepadan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatannya; Karena niat Terdakwa hanya ingin meminjam alat cat tersebut. Bahwa meminjam berarti penguasaan terhadap barang tersebut tidak bertentangan dengan pemiliknya yaitu PT. Sentrabumi Palapa Utama. Sedangkan berdasarkan fakta di depan persidangan, saksi Joko Suprapto, S.E. di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan bahwa Terdakwa Budi Ruswantoro mengambil alat cat letter Merk E Inhillseri K-3 warna Chrome tanpa ijin dari PT.Sentra bumi Palapa Utama selaku pemilik barang tersebut;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan berat ringannya penjatuhan pidana yang didasarkan pada maksud atau niat Terdakwa hanya ingin meminjam alat cat tersebut, bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 KUHP, sehingga oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut saling bertentangan satu sama lainnya, maka putusan Majelis Hakim tersebut harus dibatalkan;

Bahwa oleh karena itu dengan mengingat alasan-alasan sebagaimana yang telah kami kemukakan diatas, kami mohon kiranya Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima permohonan kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara atas nama Terdakwa Budi Ruswantoro;

Mengenai alas an kasasi Terdakwa:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Judex Facti Telah Salah Menerapkan Hukum Dan Melanggar Hukum Yang Berlaku.

1. Bahwa, sebagaimana dalam Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diuraikan terjadiya tindak pidana Pencurian dengan nominal kerugian Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
2. Bahwa, seyogyanya Pengadilan Negeri Gresik dalam memeriksa perkara aquo berdasar pada PERMA RI No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Dendam dalam KUHAP;
3. Bahwa, selama Pemeriksaan Persidangan di Pengadilan Negeri Gresik, Terdakwa tetap dilakukan Penahanan sampai dengan adanya Putusan, bahwa Pengadilan Negeri Gresik telah melanggar hak-hak Terdakwa yang seharusnya diperiksa dengan acara Pemeriksaan Ringan dan tidak dilakukan Penahanan;
4. Bahwa, Judex Factie seharusnya memberkan pertimbangan hukum dengan memasukkan Pasal 364 KUHP sebagaimana PERMA RI tersebut, sehingga mekanisme pemeriksaan persidangan terhadap perkara ini tidak berlarut dan sesuai dengan rasa keadilan yang diharapkan oleh Mahkamah Agung RI;
5. Bahwa, Memori Kasasi ini dibuat dan disampaikan agar dapat diterapkannya PERMA RI No. 2 Tahun 2012 tersebut di atas sebagaimana mestinya, dan semoga Peradilan dapat melaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
6. Bahwa, dalam Pertimbangan Hukum tersebut, Hakim telah lalai memenuhi syarat–syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang–undangan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal hukum pembuktian yang seharusnya diterapkan dalam pemeriksaan untuk dapat memenuhi kebenaran formil sehingga akibat kelalaiannya tersebut menyebabkan Putusan Judex Factie Pengadilan Tinggi Surabaya a quo harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alas an kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Terhadap alasan kasasi Penuntut Umum :

Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. Perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa cat letter Merk E Inhill yang rencananya akan dipakai untuk mengecat sepeda angin milik anak Terdakwa, dan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 362 KUHP. Judex Facti telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) KUHAP ; Bahwa oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak menerapkan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagai mana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Pasal 253 Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Terhadap alasan kasasi Terdakwa:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah cat letter Merk E Inhill merupakan tindak pidana;

Bahwa oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak menerapkan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagai mana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

E. Putusan

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan Pemohon Kasasi II/Budi Ruswantoro tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 06 April 2017 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., dan H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa. Hakim-Hakim Anggota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ttd/ Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Ttd/ H. Eddy Army, S.H., M.H. Ketua, Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM. Panitera Pengganti, Ttd/ Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H. Untuk salinan:

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.N. Panitera

Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.

Nip. 19600613 198503 1 002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 3 K/PID/2017 TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Analisis Terhadap Putusan Hakim Agung Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 3 K/PID/2017

Kitab Undang-undang mengenai hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia memberikan alternatif dalam penyelesaian masalah, dimana salah satunya adalah upaya hukum. Upaya hukum adalah upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan terkait dengan adanya putusan pengadilan. Upaya-upaya hukum tersebut dilakukan dengan tujuan mengoreksi dan meluruskan kesalahan yang terdapat putusan yang telah dijatuhkan, baik putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap maupun belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Upaya hukum terbagi menjadi dua, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, upaya hukum biasa terdiri dari perlawanan *(verzet)*, banding, dan kasasi. Sedangkan upaya hukum luar biasa terdiri dari kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali.

Mengenai perkara pencurian yang di lakukan oleh saudara Budi ruswanto dan berlanjut pada perkara kasasi No 3 K/Pid/2017 di Mahkamah Agung. Hakim Mahkamah Agung menjerat pelaku berdasarkan pada ketentuan kitab undang-undang hukum pidana pasal 362 tentang tindak pidana pencurian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil dari penafsiran hakim dalam pasal ini menyatakan bahwa terdakwa telah melanggar undang-undang dan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut adalah:

A) Unsur objektif

1. Barang siapa

   Pelaku tindak pidana yang dimana dalam fakta putusan No. 3 k/Pid/2017 tertuju pada sdr. Budi ruswanto

2. Mengambil

   Membawa atau memindahkan barang dari tempat asalnya ke tempat lain dalam fakta putusan No. 3 k/Pid/2017 sdr. Budi Ruswanto membawa 1alat cat letter merk E Inhill yang semula tergeletak di dekat tangka lalu di simpan di dalam sebuah kotak milik perusahaan, kemudian membawa alat cat tersebut keluar perusahaan dengan cara memasukkannya ke dalam perut dengan di tutupi celana dan baju ketika melewati pos satpam dipindahkan lagi ke dalam jok sepeda motor.

3. Suatu barang

   Memiliki makna barang yang di ambil, adapun yang dimaksud barang adalah sesuatu yang bernilai, dalam fakta putusan No. 3 k/Pid/2017 barang yang di ambil terdakwa yaitu berupa 1 (satu) alat cat letter merk E Inhill yang bernilai Rp. 200.000.00,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)

4. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Barang tersebut bukan milik pelaku akan tetapi Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dalam fakta putusan No. 3 k/Pid/2017 bahwasannya alat cat letter merk E Inhill tersebut seluruhnya milik PT. Sentra Bumi Pallapa

B) Unsur subjektif

1. Dengan maksud untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri.

   Pelaku memiliki tujuan untuk memiliki bagi diri sendiri barang yang sejatinya merupakan kepunyaan orang lain, dalam fakta putusan No. 3 k/Pid/2017 majelis hakim menyatakan bahwa sdr. Budi Ruswanto terbukti bersalah mengambil alat cat tersebut dengan melihat alat bukti dalam persidangan, akan tetapi sdr. Budi Ruswato dalam pembelaannya hanya ingin meminjam alat cat tersebut untuk mengecat sepeda angin dirumah terdakwa.

2. Secara melawan hukum

   Pelaku secara sadar dan telah mengetahui bahwa perbuatan mengambil yang dilakukan merupakan suatu yang dilarang oleh hukum, dalam fakta putusan No. 3 k/Pid/2017 sdr. Budi Ruswanto terbukti secara melawan hukum untuk membawa alat cat tersebut, karena tidak memiliki alasan yang memperkuat untuk dijadikan alasan pembenaran hukum.

Berdasarkan rangkain fakta dalam surat putusan No. 3 k/Pid/2017 terdakwa Budi Ruswanto terbukti telah mengambil alat cat letter merk E Inhill

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

milik PT. Sentra Bumi Pallapa dengan nilai kerugian Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), penjatuhan putusan dengan menggunakan pasal 362 KUHP dirasa kurang tepat karena barang yang di curi oleh terdakwa hanya bernilai Rp. 200.000 berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2012 bahwasannya pencurian yang nilai kerugiannya dibawah Rp. 2.500.000,- merupakan tindak pidana ringan. PERMA No. 2 Tahun 2012 yang pada pokoknya menerangkan bahwa, apabila pengadilan menerima perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penuntut umum maka ketua pengadilan harus memperhatikan harga atau nilai barang yang dijadikan sebagai objek dalam perkara yang diterima. Jika nilai barang yang dijadikan objek dari perkara yang diterima di bawah Rp. 2.500.000,- maka ketua pengadilan disini segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yaitu tidak adanya penahanan dan dengan hakim tunggal.

Selain unsur-unsur pasal tersebut yang dijadikan pertimbangan oleh hakim mahkamah agung adalah memori kasasi yang di ajukan oleh jaksa maupun terdakwa. Baik terdakwa maupun jaksa telah mengajukan alasan-alasan yang ada dalam memorikasasi.[1]

1. Adapun alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi I/jaksa/penuntu tumum:
    a. Bahwa Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Budi Ruswantoro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budi

[1]Putusan mahkamah agung republik Indonesia No. 3 K/pid/2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ruswantoro dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari. Bahwa putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Majelis Hakim yakin akan kesalahan dari Terdakwa dan telah memenuhi asas "Negative Wetlijke Theori" sebagaimana dimensi dari ketentuan Pasal 183 KUHAP maka Majelis berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 KUHP;

b. Selanjutnya dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dituntut selama 5 (lima) bulan penjara sedangkan menurut Terdakwa menyatakan hal tersebut tidak sepadan dengan perbuatannya; Karena niat Terdakwa hanya ingin meminjam alat cat tersebut. Bahwa meminjam berarti penguasaan terhadap barang tersebut tidak bertentangan dengan pemiliknya yaitu PT. Sentra bumi Palapa Utama. Sedangkan berdasarkan fakta di depan persidangan, saksi Joko Suprapto, S.E. di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan bahwa Terdakwa Budi Ruswantoro mengambil alat cat letter Merk E Inhill seri K-3 warna Chrome tanpa ijin dari PT.Sentra bumi Palapa Utama selaku pemilik barang tersebut;

c. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan berat ringannya penjatuhan pidana yang didasarkan pada maksud atau niat Terdakwa hanya ingin meminjam alat cat tersebut, bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 KUHP, sehingga oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut saling bertentangan satu sama lainnya, maka putusan Majelis Hakim tersebut harus dibatalkan;

d. Bahwa oleh karena itu dengan mengingat alasan-alasan sebagaimana yang telah kami kemukakan diatas, kami mohon kiranya Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima permohonan kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara atas nama Terdakwa Budi Ruswantoro;

2. Adapun alasan-alasan yang diajikan oleh pemohonkasasi II/ terdakwa :

a. Bahwa, sebagaimana dalam Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diuraikan terjadiya tindak pidana Pencurian dengan nominal kerugian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

b. Bahwa, selama Pemeriksaan Persidangan di Pengadilan Negeri Gresik, Terdakwa tetap dilakukan Penahanan sampai dengan adanya Putusan, bahwa Pengadilan Negeri Gresik telah melanggar hak-hak Terdakwa yang seharusnya diperiksa dengan acara Pemeriksaan Ringan dan tidak dilakukan Penahanan;

c. Bahwa, Judex Facti seharusnya memberkan pertimbangan hukum dengan memasukkan Pasal 364 KUHP sebagaimana PERMA RI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut, sehingga mekanisme pemeriksaan persidangan terhadap perkara ini tidak berlarut dan sesuai dengan rasa keadilan yang diharapkan oleh Mahkamah Agung RI;

d. Bahwa, Memori Kasasi ini dibuat dan disampaikan agar dapat diterapkannya PERMA RI No. 2 Tahun 2012 tersebut di atas sebagaimana mestinya, dan semoga Peradilan dapat melaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

e. Bahwa, dalam Pertimbangan Hukum tersebut, Hakim telah lalai memenuhi syarat–syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang–undangan dalam hal hukum pembuktian yang seharusnya diterapkan dalam pemeriksaan untuk dapat memenuhi kebenaran formil sehingga akibat kelalaiannya tersebut menyebabkan Putusan Judex Factie Pengadilan Tinggi Surabaya a quo harus dibatalkan;

Atas alasan-alasan kasasi dari pemohon kasasi I/penuntut umum dan pemohonan kasasi II/ terdakwa tersebut mahkamah agung berpendapat bahwa alasan kasasi dari jaksa/penuntut umum. Bahwa Judex Factitidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. Perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa cat letter Merk E Inhill yang rencananya akan dipakai untuk mengecat sepeda angin milik anak Terdakwa, dan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 362 KUHP. Judex Facti telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) KUHAP; Bahwa oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak menerapkan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagai mana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Terhadap alasan kasasi Terdakwa:

Berdasarkan alasan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi II terdakwa, Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah cat letter Merk E Inhill merupakan tindak pidana;Bahwa oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak menerapkan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagai mana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itulah maka permohonan kasasi dari pemohon kasasi I/ jaksa penuntut umum dan pemohon kasasi II/terdakwa tersebut di tolak.

Berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHP yang berbunyi "musyawarah tersebut pada ayat 2 harus didasarkan atas serat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang." Maksud dari pasal tersebut ialah bahwa hakim tidak boleh memutus perkara diluar apa yang didakwakan oleh penutut umum, apabila dilihat dalam putusan ini hakim dinilai sudah sesuai dengan ketentuan pasal tersebut, dimana hakim memutus perkara tersebut sesuai dengan alasan-alasan kasasi yang diajukan.

Selain itu hakim sebelum menjatuhkan putusan harusnya melihat dan memperhatikan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebagai bahan pertimbangan. Akan tetapi dalam putusan ini hakim tidak mencantumkan hal tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3 K/PID/2017

Pencurian dalam Islam merupakan hal yang dilarang dalam Islam, di dalam *nash* Al-Quran sudah jelas tercantum bahwa pelaku pencurian baik laki-laki maupun perempuan adalah potong tangan, akan tetapi dalam hukum Islam adakalanya hukuman potong tangan juga tidak dapat diterapkan karena syarat-syarat dan jenis pencurian yang tidak terpenuhi. Allah pun menegaskan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

firmannya sanksi tegas berupa hukuman potong tangan bagi para pelakunya, yang berbunyi:

38 وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka Barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, Maka Sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".[2]

Dalam syariat Islam pencurian dibagi menjadi dua macam, yaitu pencurian yang dapat di jatuhi hukuman *had* dan pencurian yang dapat dijatuhi hukuman *ta'zi>r*. Pencurian yang dapat dijatuhi hukuman *had* terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu pencurian kecil dan pencurian besar. Menurut abdul qodir audiah, pencurian kecil ialah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam. Sementara itu, pencurian besar mengambil harta milik orang dengan kekerasan. Pencurian jenis ini disebut dengan perampokan.

Syarat-syarat pencuri menurut al sayid sabiq, bahwa syarat-syarat pencuri yang divonis dengan sanksi potong tangan ialah sebagai berikut:

a. *Taklif* (cakap hukum)

Yaitu, pencuri tersebut sudah *balig* dan berakal maka tidak divonis potong tangan pencuri gila, anak kecil, karena keduanya tidak *mukalaf*, tapi anak kecil yang mencuri dapat sanksi yang

[2]Departemen Agama RI, *Al-quran Terjemah Indonesia* (Surabaya: Duta Ilmu, 2009), 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersifat mendidik (*ta'zi>r*). Dan Islam tidak menjadi syarat bagi pencuri karena apabila kafir *dzimi* atau orang murtad mencuri, maka divonis potong tangan begitu sebaliknya.

b. Kehendak sendiri

Yaitu, bahwa pencuri tersebut mempunyai kehendak sendiri seandainya ia terpaksa untuk mencuri, maka tidak dianggap sebagai pencuri, karena paksaaan meniadakan ikhtiar tidak adanya ikhtiar menggugurkan *taklif*.

c. Sesuatu yang dicuri bukan barang *syubhat*

Yaitu sesuatu yang dicuri itu bukan barang *syubhat*, jika barang tersebut *syubhat*, maka pencuri tidak dijatuhi hukuman potong tangan, oleh karena itu orang tua (Bapak-Ibu) yang mencuri harta anaknya, tidak dijatuhi hukuman potong tangan, berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW: kamu dan hartamu milik bapakmu.

Kaum muslimin menggunakan emas dan perak berdasarkan beratnya dan dinar dirham yang digunakan merupakan cetakan Persia. Standar dari koin yang ditentukan oleh khalifah umar bin khattab, beratdari 10 dirham adalah sama dengan 7 dinar (1 miskal). Pada tahun 75 hijriah (695 masehi) khalifah abdal malik memerintahkan al-hajjaj untuk mencetak dirham untuk pertama kalinya, dan secara resmi dia mengeluarkan standar yang ditentukan oleh khalifah abdal malik memerintahkan bahwa pada tiap koin yang cetak terdapat tulisan: "*allahuahad, allahuh shamad"*, dia juga memperintahkan penghentian cetakan dengan wujud manusia dan binatang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari koin dan mengantinya dengan huruf-huruf.

Shahih Muslim meriwayatkan tentang Batasan dilakukannya hukuman potong tangan:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ[3]

Nabi SAW telah bersabda: Dipotong seorang pencuri karena dia mencuri (sebanyak) seperempat Dinar" (Shahih Muslim No.3189).

عَنْ ابْنِ عُمَرَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ[4]

"Diriwayatkan oleh Ibn 'Umar, katanya: Nabi SAW telah memotong tangan seorang pencuri karena mencuri sebuah perisai yang bernilai tiga Dirham (Shahih Muslim No.3194)"

Menilik hadist yang pertama diketahui Batasan untuk hukuman potong tangan adalah seperempat dinar, sedangkan pada hadis yang keduaya itu tiga dirham Batasan niqob pencurian yang hukumannya di potong tangan, kedua hadis diatas tidaklah saling bertentangan walaupun terdapat perbedaan dalam penyebutan mata uang yaitu dinar dan dirham. Pada masa rasulullah nilai dari seperempat dinar adalah sama dengan 3 dirham atau dengan kata lain 1 dinar sama dengan 12 dirham.[5]

Menurut hukum Islam uang yang dipergunakan adalah setara 2,25 gram emas 22 karat dengan diameter 23 milimeter. Standar ini telah di tetapkan pada masa rasulullah saw dan dipergunakan oleh *World Islamic Trading Organization* (WITO) hingga saat ini. Sedangkan uang dirham setara dengan 2,975 gram perak murni. Dinar dan dirham adalah mata uang

[3] Imam abi al-hasan muslim bin alhujjaj al-qusayairi An-naisaburi, *shahih muslim*, (Riyadh : Dar 'Alim Al- Kutub, 1996), 1312.
[4] Ibid, 1313-1314.
[5] Al-Bazzam, *syarah bulughul maram*, thahirin (Jakarta: Pustaka azzam, 2007), 315.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berfungsi sebagai alat tukar baik sebelum datangnya Islam maupun sesudahnya.[6]

Dikutip dari website logam mulia yang dimiliki oleh PT Antham tbk. (unit bisnis pengelolahan dan pemurnian logam mulia), bahwa seperempat dinar apabila di rupiahkan menjadi Rp. 766.670,-. Dalam hal konversi nilai tukar dinar ke rupiah penulis memilih patokan dinar dari PT antam karena melakukan percetakan dengan rincian yang sama berdasarkan khalifah umar bin khattab r.a. dengan berat 4,25 gram dan kadar emas 91,7%[7]

Adapun pencurian alat cat letter merk E Inhill yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan kerugian Rp. 200.000 sedangkan dalam Islam batasan dikenakan hukuman potong tangan yaitu mencuri yang niainya ¼ dinar jika dirupiahkan menjadi Rp. 766.670,-. Maka dengan ini pencurian yang dilakukan oleh budi ruswanto secara hukum pidana Islam tidak dapat dikenakan hukuman potong tagan atau had.

Adapun hukuman yang diancam pelaku pencurian dalam Hukum Pidana Islam yaitu dapat berupa hukuman had bagi pelaku yang memenuhi unsur had terhadap pelaku pencurian yang tidak memenuhi unsur hukuman had maka akan dikenai hukuman *ta'zi>r*.

Jenis-jenis hukuman *ta'zi>r* menurut abdul qadir audah, yaitu: hukuman mati, hukuman dera, hukuman kawalan (penjara kurungan)

---

[6]Indonesiana Tempo, "dinar dan Dirham dalam perspektif Islam", https://www.indonesiana.tempo.co/read/106002/2016/12/29/ewokompong13/dinar-dirham-perspektif/Islam, 20 agustus 2019.
[7]Logam mulia, "koin ¼ dinar Au 91,7%, https://www.logammulia.com/id/product/koin-1-4-dinar, 20 agustus 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbatas, hukuman kawalan (kurungan) tidak terbatas, hukuman pengasingan, hukuman salib, hukuman peringatan dan hukuman yang lebih ringan darinya, hukuman pengucilan (*hajr*), hukuman teguran (*taubik*), hukuman ancaman (*tahdid*), hukuman penyiaran nama pembuat (*tasyhir*), dicabut dari hak kepegawaian (*al-azluminal hazifah*), hukuman pencabutan hak-hak tertentu (*al-hirman*), perampasan harta atau materi (*al-musadah*), pemusnahan (*izalah*), dan hukuman denda (*garamah*).[8]

[8] Abdul qadir audah, *ensiklopedi hukum pidana Islam*, jilid 3 (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang sudah dijelaskan maka dapat diambil kesimpulan terhadap putusan Mahkamah Agung RI No. 3 K/Pid/2017 sebagai berikut;

1. Pada putusan No. 3 K/Pid/2017 terhadap kasus yang menimpa terdakwa budi ruswanto yang telah melakukan pencurian alat cat letter E Inhill yang nominal harganya masih di bawah Rp. 2.500.000, dilakukan dengan pemeriksaan biasa terdakwa dikenakan pasal 362 KUHP, Berdasarkan pasal 2 PERMA No. 2 tahun 2012 seharusnya terdakwa budi ruswanto dikenakan pidana pencurian ringan (pasal 364 KUHP), dilakukan dengan pemeriksaan cepat dan tidak disertai penahanan yang diatur dalam pasal 205-210 KUHAP.
2. Pencurian alat cat letter E Inhill yang dilakukan oleh terdakwa budi ruswanto secara hukum pidana Islam tidak dapat dikenakan hukuman had sebagaimana Karena barang yang dicuri bernilai Rp. 200.000,- tidak mencapai nishab yaitu ¼ (seperempat) Dinar atau setara dengan Rp. 766.670,- maka pencurian ini akan dijatuhi hukuman *ta'zi>r*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Kesimpulan diatas, diharapkan untuk kasus yang nilai barang curiannya di bawah Rp. 2.500.000 agar para penegak hukum untuk lebih menerapkan PERMA No 2 tahun 2012, baik dari tingkat penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan
2. Mahkamah Agung seharusnya lebih banyak sosialisasi agar para penegak hukum lebih yakin untuk menggunakan PERMA No 2 tahun 2012 ini. Demi kepastian hukum seharusnya semua elemen instansi dalam lingkup peradilan harus melaksanakan nota kesepakatan bersama dan membuat peraturan di masing-masing instansi agar pelaksanaan dari perma ini dapat tercapai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A.Djazuli, *FiqhJinayah"Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam" cet. Ke-2,* Jakarta, PT Raja grafindopersada, 1997

Achmad Fauzan dan Suhartanto, *Teknik Menyusun Gugatan di Pengadilan Negeri-dilengkapi: Contoh Surat Kuasa, Contoh Surat Gugatan, UU Peradilan Umum, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung, Peraturan MA. Tentang Mediasi,* Bandung, YramaWidya, 2009

Al Jurjani, *At- Ta'rifat,* Beirut, Dar Al- Fikr, tth

Al-Bazzam, *syarah bulughul maram,* thahirin, Jakarta, Pustaka azzam, 2007

Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari,* cet. I, juz 8, Kairo. Darr al-Sya'ab, 1987

Ali, Chaidiri, *FilsafatHukum,* Bandung, Memories Book, 1972

Andi Zainal Abidin Farid, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama,* Bandung, Alumni, 1987

An-naisaburi Imam Abi al-Hasan Muslim bin al Hujjaj al-Qusayairi, *shahih muslim,* Riyadh, Dar 'Alim Al- Kutub, 1996

Asshiddiqie Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,* Jakarta,Sinar Grafika, 2010

Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia,* Yogyakarta, multi karya grafika, 2014

Audah Abdul Qadir, Al-Tasyri' al-Jinay al- Islamy,Beirut:Daaral-Kitab,t.th.

_____, *ensiklopedi hukum pidana islam,* jilid 3, Jakarta, PT Kharisma Ilmu, 2008

_____, Al-Tasyri' Al-Jina'y Al-Islami, Juz1, Beirut, Muassasah al Risalah, t.th

Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia,* Jakarta,Kompas Gramedia, 2012

Budiman, B. Sagala, *Praktek Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945,* Jakarta, Gahlia Indonesia, 1982

Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Indonesia,* Surabaya, Duta Ilmu, 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H.M Fauzan, *Peranan PERMA dan SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung,* Jakarta,Prenada Media Group, 2013

Hamzah Andi, *Delik-delik tertentu "special silicten" di dalam KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika. 2011

Hanafi Ahmad, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Cet. Ke- 5, Jakarta, PT. Bulan Bintang, 1993

http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Agung_Indonesia

http://www.mahkamahagung.go.id/pr2news.asp?bid=7

Indonesiana Tempo, "dinar dan Dirham dalam perspektif islam", https://www.indonesiana.tempo.co/read/106002/2016/12/29/ewokompong13/dinar-dirham-perspektif/islam

Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana* ,Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa, 2010

Kusuma Mulya W, *Kriminologi Dan Masalah Kejahatan*, Jakarta, Amico, 1992

Lamintang PAF dan Samosir Djisman, *Delik-delik Khusus, Kejahatan yang ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Diambil dari Hak Milik*, Bandung, Tarsito, 1979.

Logammulia, "koin ¼ dinar Au 91,7%, https://www.logammulia.com/id/product/koin-1-4-dinar

M Karjadi dan R soesilo, *kitab undang-undang Hukum Acara pidana*, Bandung, karya Nusantara, 1983

Mardani, *Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam*, cet–1, Jakarta, CV INDHILL CO, 2008

Marjuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2010

Merto kusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta,Cahaya Atma Pustaka, 2013

Moeljatyo, Asas-Asas HukumPidana, Jakarta, Bina Angkasa, 1988

Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi hukum pidana islam*, Yogyakarta, logung pustaka, 2004

Muslich Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muslich Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas HukumPidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Muslich Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.

Musyarofah, Nurul Irfan, *Fiqhjinayah*, Jakarta, Amzah, 2013.

Pasal 1 PERMA No.2 Tahun 2012

Pasal 24A angka (1) Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 362 KUHP

Pasal 364 KUHP

Peraturan mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tentang tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2012

Prajogo, Soesilo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Jakarta, Wacana Intelektual, 2007

Prodjodikoro, Wirjiono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2003

Putraningtyas, Agustinus david, "Implementasi PERMA Nomor2 Tahun 2012 dan Relevansinya dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif (Studi Kasusdi Polres Semarang)", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, No. 1 Vol. 12, Maret, 2017

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, *KamusBesar Bahasa Indonesia*,Jakarta, Balai Pustaka,2005

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 K/pid/2017

Qutb, Sayyid, *tafsir fi zhilalilqur'an,* juz 6, Jakarta, gemainsani press, 2002

Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, Formulasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia, Bogor, Ghalia Indonesia, 2006

Redaksi Citra Umbara, *Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Beserta Penjelasannya*, Bandung, Citra Umbara, 2003

Redaksi Interaksara, *Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat*, Tangerang, Inter aksara, 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam "Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam",*Semarang, Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang, Pusat Penelitian thn. 2005.

Sabiq As- Sayyid, *Fiqh As Sunnah*, Beirut, Dar Al Fikr, 1972

Sanggona Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Santoso Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam "Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda"*, Jakarta, Gema Insani Press, 2003

Shihab Umar, *Ensiklopedi hukum pidana islam*, Bogor, PT. Kharisma Ilmu 2003.

Soemantri Sri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Bandung, Alumni, 2010.

Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Bandung, PT Karya Nusantara, 1984.

Suharto RM, *Hukum Pidana Materil "Unsur-unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan"* Jakarta, Sinar Grafika, 1993

Supriyanta, "*KUHAP dan Sistem peradilan terpadu "Jurnal wacana hukum*, Surakarta, UNISRI, 2009.

Syarifin Pipin, *Hukum Pidana Indonesia,*Bandung, Pustaka Setia, 2000

Tutik Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2010

Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24A., dalam Redaksi Interaksara, *Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat*, Tangerang, Interaksara, 2009

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Rebuplik Indonesia Tahun 1945

Yanggo H. Tahido,*Masail Fiqhiyah "Kajian Hukum Tempoer"*, Bandung, Angkasa , 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id